



PUTUSAN
Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : **STEVEN ANAK DARI SIE KIAN;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 27/31 Juli 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Bali Lingkungan Manggis Nomor 02 RT 002 RW 001 Kel. Simpang Tiga Pekan Kec Perbaungan Kab. Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa I. ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : **IMO PERDANA ALS MOMO ANAK DARI SUWITO;**
2. Tempat lahir : Melati I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 27/10 November 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan I, Jalan Johar, RT 001, RW 001, Kel. Melati I, Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara atau Dusun I, Nomor 16, Desa Kota Galuh, Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara (alamat domisili);
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa II. ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;

Terdakwa III.

1. Nama lengkap : **FRAN LAIBAHAS;**
2. Tempat lahir : Pematang Siantar;
3. Umur/Tanggal lahir : 37/22 Oktober 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sunggal Besar No.292 RT 000 RW 000 Kel. Sunggal, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara (alamat sesuai KTP NIK : 1271152210860002) atau Jl. Jadi Raya Kel. Sunggal

Halaman 2 dari 68 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanan, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Prov.

Sumatera Utara (alamat tempat tinggal);

7. Agama : Budha;

8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa III. ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;

5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;

6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel tanggal 19 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel tanggal 19 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 68 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I STEVEN anak dari SIE KIAN Terdakwa II IMO PERDANA als MOMO anak dari SUWITO dan Terdakwa III FRAN LAIBAHAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian" sebagaimana dimaksud dalam Kedua KEDUA Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I STEVEN anak dari SIE KIAN Terdakwa II IMO PERDANA als MOMO anak dari SUWITO dan Terdakwa III FRAN LAIBAHAS** dengan pidana penjara masing-masing Terdakwa selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan masing-masing Terdakwa denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Iphone 11 Promax warna gold;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BCA paspor dengan nomor 5260-5120-2945-1901 dengan nomor rekening 612-507-7793 atas nama MARSHEN DINARTA;
 - 1 (satu) buah token BCA warna biru dengan nomor 431-007-5932 dengan nomor rekening BCA 612-500-5962 atas nama STEVEN;
 - 1 (satu) buah kaos garis warna oren putih;
 - 1 (satu) unit Iphone 13 Promax warna Gray;
 - 1 (satu) buah rekening BCA dengan nomor rekening 6125029373 atas nama IMO PERDANA;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA Paspor warna hitam dengan nomor 5260-5120-3223-0870 dengan nomor rekening BCA 6125029373 atas nama IMO PERDANA;
 - 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo warna grey;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Poo X3 NFC warna biru dongker;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Poco X3 NFC3 warna hitam;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Halaman 4 dari 68 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seluruh saldo dana di dalam rekening Bank BCA atas nama STEVEN dengan nomor rekening 6125005962;
- Seluruh saldo dana di dalam rekening Bank BCA atas nama IMO PERDANA dengan nomor rekening 6125029373;
- Seluruh saldo dana di dalam rekening Bank BCA atas nama MARSHEN DINARTA dengan nomor rekening 6125077793;
- Seluruh saldo dana di dalam rekening Bank BCA atas nama HJ YUMMI dengan nomor rekening 7686117641.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar masing-masing permohonan dan/atau pembelaan Para Terdakwa secara lisan, pada pokoknya Para Terdakwa telah mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana lagi, oleh karenanya Para Terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar jawaban/ tanggapan Penuntut Umum secara lisan, pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar jawaban/ tanggapan Para Terdakwa secara lisan, pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

KESATU

Bahwa Terdakwa I STEVEN anak dari SIE KIAN bersama-sama dengan Terdakwa II IMO PERDANA als MOMO anak dari SUWITO dan Terdakwa III FRAN LAIBAHAS pada tanggal 04 Juli 2023 hingga 07 September 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Kantor Unit 5 Subdit Resmob Polda Metro Jaya, Jl. Jendral Sudirman Kav.55 Kel Senayan Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi kepada khalayak umum atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli

Halaman 5 dari 68 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara". Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara cara sebagaimana berikut:

- Berawal pada bulan juli 2023, Terdakwa I STEVEN bersama sama dengan Terdakwa II IMO PERDANA dan Terdakwa III FRAN LAIBAHAS ingin menyelenggarakan permainan judi secara online, kemudian terdakwa III FRAN LAIBAHAS memberikan modal awal untuk menyelenggarakan perjudian secara online sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang mana uang tersebut akan digunakan untuk membeli website, biaya operasional dan menggaji para karyawan yang menyelenggarakan perjudian online tersebut, kemudian terdakwa I STEVEN, terdakwa II IMO PERDANA dan terdakwa III FRAN LAIBAHAS membeli website judi online website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> dengan harga Rp. 20.000.000 (dua juta rupiah) dari sdr. ANDREW di internet yang mana metode pembayaran dengan cara pentrasferan oleh terdakwa II IMO PERDANA. Selanjutnya setelah membeli website tersebut terdakwa I STEVEN, terdakwa II IMO PERDANA dan terdakwa III FRAN LAIBAHAS merekrut karyawan untuk menyelenggarakan perjudian tersebut;
- Bahwa dalam penyelenggaraan perjudian terdakwa I STEVEN, terdakwa II IMO PERDANA dan terdakwa III FRAN LAIBAHAS beserta karyawan yang berhasil terekrut memiliki peranan sebagaimana berikut:
 - terdakwa II IMO PERDANA sebagai sebagai orang yang menjalankan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> dan mengurus semua karyawan pada website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>;
 - terdakwa I STEVEN berperan sebagai orang yang membantu terdakwa II IMO PERDANA dalam menjalankan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>;
 - terdakwa III FRAN LAIBAHAS berperan sebagai orang yang menyiapkan modal sebesar Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) untuk membiayai pembuatan website judi online tersebut diatas dan membeli akomodasi lainnya pada website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>;
 - sdr. MARSHEN DINARTA berperan sebagai anggota Customer service dalam menjalankan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>;

Halaman 6 dari 68 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sdr. JENNY WIJAYA berperan sebagai Customer service dalam menjalankan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>;
- sdr. DILAN berperan sebagai Customer service dalam menjalankan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>;
- sdr. MARIO berperan sebagai Customer service dalam menjalankan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>;
- sdr. NIA berperan sebagai Customer service dalam menjalankan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>;
- sdr. JULIANTO berperan sebagai Customer service dalam menjalankan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>;
- sdr. ASRAF berperan sebagai Customer service dalam menjalankan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> berperan sebagai Customer service dalam menjalankan website judi online;
- sdr. DEO dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> berperan sebagai Customer service dalam menjalankan website judi online;
- sdr. SUVID dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> berperan sebagai Customer service dalam menjalankan website judi online;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I STEVEN, terdakwa II IMO PERDANA dan terdakwa III FRAN LAIBAHAS beserta karyawan menawarkan permainan judi online di website muatan perjudian online bernama ULTI234 dengan pranala <https://ulti234silver.top/ID00001> dengan cara menginformasikan melalui internet dan menggunakan website orang lain untuk menginformasikan kegiatannya perjudian tersebut (phising) sehingga permainan judi online di website muatan perjudian online bernama ULTI234 dengan pranala <https://ulti234silver.top/ID00001> dapat terakses oleh para pemain di wilayah Indonesia;
- Bahwa cara melakukan permainan judi online di website muatan perjudian online bernama ULTI234 dengan pranala <https://ulti234silver.top/ID00001> sebagaimana berikut:
 - Judi Bola Online, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 68 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pertama para pemain masuk kedalam website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>., dengan menggunakan user id dan pasword yang diberikan oleh Customer Service website judi online ULTI234, kemudian melakukan deposit di rekening deposito yang tertera di website;
 2. Kedua para pemain masuk ke dalam menu, website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>. selanjutnya para pemain memilih team sepak bola yang akan bertanding;
 3. Ketiga setelah pemain memilih team sepak bola dan memasang taruhan di team tersebut selanjutnya para pemain tinggal menunggu hingga pertandingan selesai selama 2 X 45, perhitungan kemenangan para pemain adalah 1 :1 artinya jika tebakan pemain benar dan memasang taruhan sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) maka pemain akan mendapatkan uang sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), dan jika kalah maka pemain akan kehilangan uang taruhanya;
 4. Keempat para pemain dapat melakukan penarikan uang di website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>. secara otomatis jika dalam melakukan permainan slot mendapatkan kemenangan kemudian uang tersebut bisa masuk ke rekening para pemain;
- Judi Slot Online, dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 1. Pertama para pemain masuk kedalam website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>., dengan menggunakan user id dan pasword yang diberikan oleh Customer Service website judi online ULTI234, kemudian melakukan deposit di rekening deposito yang tertera di website;
 2. Kedua para pemain masuk ke dalam menu, website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>. selanjutnya para pemain memilih permainan yang akan di mainkan;
 3. Ketiga pemain dapat langsung memainkan permainan yang ada didalam website tersebut, diantaranya adalah (ZEUS, TOHR, PRINCES), permainan slot tersebut mengharuskan para player mendapatkan gambar yang sama dalam permainan tersebut, jika para player mendapatkan gambar yang sama maka para player akan mendapatkan uang dari taruhan yang di pasang dengan perhitungan di kali 10 Kali Lipat, 100 Kali Lipat dan 5000 Kali Lipat dari total taruhan atau pasangan;

Halaman 8 dari 68 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Keempat para pemain dapat melakukan penarikan uang di website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>. secara otomatis jika dalam melakukan permainan slot mendapatkan kemenangan kemudian uang tersebut bisa masuk ke rekening para pemain;

• Judi Casino Online, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pertama para pemain masuk kedalam website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>., dengan menggunakan user id dan password yang diberikan oleh Customer Service website judi online ULTI234, kemudian melakukan deposit di rekening deposito yang tertera di website;

2. Kedua para pemain masuk ke dalam menu, website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>. selanjutnya para pemain memilih permainan yang akan dimainkan;

3. Ketiga pemain dapat langsung memainkan permainan yang ada di dalam website tersebut, di antaranya adalah BACARAT, dengan mekanisme permainan para palyer diharuskan menebak lebih besar mana antara kolom PLAYER DAN BANKER, dengan jumlah kartu yang dibagikan sebanyak 2 sampai dengan 3 buah kartu dari masing masing kolom, setelah kartu di bagikan maka akan terlihat siapa pemenangnya apakah kolom PLAYER ATAU BANKER, perhitungan kemenangan para player adalah 1 : 1 artinya jika tebakan player benar dan memasang taruhan sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) maka player akan mendapatkan uang sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), dan jika kalah maka player akan kehilangan uang taruhanya;

4. Keempat para pemain dapat melakukan penarikan uang di website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>. secara otomatis jika dalam melakukan permainan slot mendapatkan kemenangan kemudian uang tersebut bisa masuk ke rekening para pemain;

• Judi Lottery Online, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pertama para pemain masuk kedalam website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>., dengan menggunakan user id dan password yang diberikan oleh Customer Service website judi online ULTI234, kemudian melakukan deposit di rekening deposito yang tertera di website;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kedua para pemain masuk ke dalam menu, website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>. selanjutnya para pemain memilih permainan yang akan dimainkan;
 3. Ketiga pemain dapat langsung memainkan permainan yang ada di dalam website tersebut, dengan memasang angka yang, dan jika tebakan para pemain benar maka pemain akan mendapat uang dengan perhitungan sesuai dengan yang sudah di tentukan di website;
 4. Keempat para pemain dapat melakukan penarikan uang di website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>. secara otomatis jika dalam melakukan permainan slot mendapatkan kemenangan kemudian uang tersebut bisa masuk ke rekening para pemain;
- Bahwa dalam penyelenggaraan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> terdakwa I STEVEN, terdakwa II IMO PERDANA dan terdakwa III FRAN LAIBAHAS menggunakan beberapa rekening bank sebagai tempat deposito, yaitu sebagai berikut:
- Rekening BCA dengan Nomor Rekening 2801954181 atas nama MUHAMMAD IGRY FAREZI HISAR;
 - Rekening BCA dengan Nomor Rekening 7686117641 atas nama HJ YUMMI;
 - Rekening BRI dengan Nomor Rekening 039701009052538 atas nama FEBIAN ERWINTIAWAN KOSASIH;
 - Rekening Link Aja dengan Nomor Rekening 0838-5323-6596 atas nama MURNIATI;
 - Rekening OVO dengan Nomor Rekening 0838-4835-6708 atas nama MUHAMMAD NASOHA;
- Bahwa kemudian pada tanggal 04 Juli 2023 hingga 10 September 2023, saksi FERRY BAGUS ARDIANSYAH, saksi NURUL AGUNG PRABOWO dan saksi REZA DWI ANDHIKA selaku petugas kepolisian dari unit 5 Subdit Tahbang/Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya (selanjutnya disebut tim penyidik) melakukan patroli siber di Kantor Unit 5 Subdit Resmob Polda Metro Jaya, Jl. Jendral Sudirman Kav.55 Kel Senayan Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dimana dalam patroli tersebut tim penyidik menemukan website muatan perjudian online bernama ULTI234 dengan pranala <https://ulti234silver.top/ID00001>. yang berisikan beberapa jenis permainan judi antara lain adalah judi online Slot, Casino, Lottery, Sport, E-Sport, dan Fishing;

Halaman 10 dari 68 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel.



- Bahwa kemudian pada tanggal 10 september 2023 sekira pukul 03.00 WIB berdasarkan hasil patroli siber tersebut, tim penyidik melakukan penangkapan terhadap terdakwa I STEVEN dan terdakwa II IMO PERDANA di Lobby Grand Central Premier Hotel, Grand Central Premiere, Jalan Putri Merak Jingga Nomor 3a, Kel. Kesawan, Kec. Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara, selanjutnya tim penyidik melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti, yaitu:

Dari terdakwa I STEVEN, penyidik menemukan barang bukti sebagaimana berikut:

1. 1 (satu) unit Iphone 11 Promex warna Gold;
2. 1 (satu) Unit Kartu ATM BCA Paspor dengan nomor 5260-5120-2945-1901 dengan nomor rekening 6125077793 atas nama MARSHEN DINARTA;
3. 1 (satu) buah Token BCA warna biru dengan nomor 43-10075932 dengan nomor rekening BCA 6125005962 atas nama STEVEN;
4. 1 (satu) buah Kaos garis oren putih;

Dari terdakwa II IMO PERDANA, penyidik menemukan barang bukti sebagaimana berikut:

1. 1 (satu) unit Iphone 13 Promex warna Gray;
2. 1 (satu) buah rekening BCA nomor rekening 6125029373 atas nama IMO PERADANA;
3. 1 (satu) buah Token BCA warna biru dengan nomor 43-314 7901-6 dengan nomor rekening BCA 6125029373 atas nama IMO PERADANA;
4. 1 (satu) buah kartu ATM BCA Pasapor warna hitam 5260 5120 3223 0870 dengan nomor rekening BCA 6125029373 atas nama IMO PERADANA;
5. 1 (satu) buah laptop Lenovo warna grey;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 september 2023 sekira pukul 20.00 WIB, tim penyidik melakukan penangkapan terhadap terdakwa III FRAN LAIBAHAS di Red Doorz Premium @ Setiabudi Medan kamr 14 Jl. Bunga Wijaya Kusuma Jl. Setiabudi, Tj. Sari Kec. Medan Selayang. Kota Medan. Sumatra Utara, selanjutnya tim penyidik melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti, yaitu:

1. 1 (satu) unit Pocco NFC warna biru dongker;
2. 1 (satu) unit Pocco NFC warna hitam;

- Bahwa para terdakwa dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi kepada khalayak umum atau dengan sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta dalam perusahaan untuk itu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan praktik perjudian dilarang dilakukan di wilayah Indonesia;

- Bahwa dalam penyelenggaraan permainan judi online di website muatan perjudian online bernama ULTI234 dengan pranala <https://ulti234silver.top/ID00001> para pemain yang bermain permainan judi online di website muatan perjudian online bernama ULTI234 dengan pranala <https://ulti234silver.top/ID00001> tidak membutuhkan keterampilan atau keahlian dan hanya faktor untung-untungan saja;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I STEVEN anak dari SIE KIAN bersama-sama dengan Terdakwa II IMO PERDANA als MOMO anak dari SUWITO dan Terdakwa III FRAN LAIBAHAS pada tanggal 04 Juli 2023 hingga 07 September 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Kantor Unit 5 Subdit Resmob Polda Metro Jaya, Jl. Jendral Sudirman Kav.55 Kel Senayan Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagaimana berikut:

- Bahwa berawal pada bulan juli 2023, Terdakwa I STEVEN bersama sama dengan Terdakwa II IMO PERDANA dan Terdakwa III FRAN LAIBAHAS ingin menyelenggarakan permainan judi secara online, kemudian terdakwa III FRAN LAIBAHAS memberikan modal awal untuk menyelenggarakan perjudian secara online sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang mana uang tersebut akan digunakan untuk membeli website, biaya operasional dan menggaji para karyawan yang menyelenggarakan perjudian online tersebut, kemudian terdakwa I STEVEN, terdakwa II IMO PERDANA dan terdakwa III FRAN LAIBAHAS membeli website judi online website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> dengan harga Rp. 20.000.000 (dua juta rupiah) dari sdr. ANDREW di internet yang mana metode pembayaran dengan cara pentrasferan oleh terdakwa II IMO PERDANA. Selanjutnya setelah

Halaman 12 dari 68 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli website tersebut terdakwa I STEVEN, terdakwa II IMO PERDANA dan terdakwa III FRAN LAIBAHAS merekrut karyawan untuk menyelenggarakan perjudian tersebut;

- Bahwa dalam penyelenggaraan perjudian terdakwa I STEVEN, terdakwa II IMO PERDANA dan terdakwa III FRAN LAIBAHAS beserta karyawan yang berhasil terekrut memiliki peranan sebagaimana berikut:

- terdakwa II IMO PERDANA sebagai orang yang menjalankan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> dan mengurus semua karyawan pada website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>;
- terdakwa I STEVEN berperan sebagai orang yang membantu terdakwa II IMO PERDANA dalam menjalankan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>;
- terdakwa III FRAN LAIBAHAS berperan sebagai orang yang menyiapkan modal sebesar Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) untuk membiayai pembuatan website judi online tersebut diatas dan membeli akomodasi lainya pada website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>;
- sdr. MARSHEN DINARTA berperan sebagai anggota Customer service dalam menjalankan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>;
- sdr. JENNY WIJAYA berperan sebagai Customer service dalam menjalankan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>;
- sdr. DILAN berperan sebagai Customer service dalam menjalankan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>;
- sdr. MARIO berperan sebagai Customer service dalam menjalankan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>;
- sdr. NIA berperan sebagai Customer service dalam menjalankan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>;
- sdr. JULIANTO berperan sebagai Customer service dalam menjalankan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>;

Halaman 13 dari 68 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sdr. ASRAF berperan sebagai Customer service dalam menjalankan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> berperan sebagai Customer service dalam menjalankan website judi online;
- sdr. DEO dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> berperan sebagai Customer service dalam menjalankan website judi online;
- sdr. SUVID dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> berperan sebagai Customer service dalam menjalankan website judi online;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I STEVEN, terdakwa II IMO PERDANA dan terdakwa III FRAN LAIBAHAS beserta karyawan menawarkan permainan judi online di website muatan perjudian online bernama ULTI234 dengan pranala <https://ulti234silver.top/ID00001> dengan cara memberikan informasi elektronik di internet dan menggunakan website orang lain untuk memberikan informasi elektronik terkait kegiatan perjudian tersebut (phising) sehingga permainan judi online di website muatan perjudian online bernama ULTI234 dengan pranala <https://ulti234silver.top/ID00001> dapat terakses oleh para pemain di wilayah Indonesia;
- Bahwa cara melakukan permainan judi online di website muatan perjudian online bernama ULTI234 dengan pranala <https://ulti234silver.top/ID00001>. adalah sebagaimana berikut:
 - Judi Bola Online, dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 1. Pertama para pemain masuk kedalam website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>., dengan menggunakan user id dan password yang diberikan oleh Customer Service website judi online ULTI234, kemudian melakukan deposit di rekening deposito yang tertera di website;
 2. Kedua para pemain masuk ke dalam menu, website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>. selanjutnya para pemain memilih team sepak bola yang akan bertanding;
 3. Ketiga setelah pemain memilih team sepak bola dan memasang taruhan di team tersebut selanjutnya para pemain tinggal menunggu hingga pertandingan selesai selama 2 X 45, perhitungan kemenangan para pemain adalah 1 :1 artinya jika tebakan pemain benar dan memasang taruhan sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) maka pemain akan

Halaman 14 dari 68 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan uang sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), dan jika kalah maka pemain akan kehilangan uang taruhannya;

4. Keempat para pemain dapat melakukan penarikan uang di website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>. secara otomatis jika dalam melakukan permainan slot mendapatkan kemenangan kemudian uang tersebut bisa masuk ke rekening para pemain;

• Judi Slot Online, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pertama para pemain masuk kedalam website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>., dengan menggunakan user id dan password yang diberikan oleh Customer Service website judi online ULTI234, kemudian melakukan deposit di rekening deposito yang tertera di website;

2. Kedua para pemain masuk ke dalam menu, website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>. selanjutnya para pemain memilih permainan yang akan di mainkan;

3. Ketiga pemain dapat langsung memainkan permainan yang ada didalam website tersebut, diantaranya adalah (ZEUS, TOHR, PRINCES), permainan slot tersebut mengharuskan para player mendapatkan gambar yang sama dalam permainan tersebut, jika para player mendapatkan gambar yang sama maka para player akan mendapatkan uang dari taruhan yang di pasang dengan perhitungan di kali 10 Kali Lipat, 100 Kali Lipat dan 5000 Kali Lipat dari total taruhan atau pasangan;

4. Keempat para pemain dapat melakukan penarikan uang di website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>. secara otomatis jika dalam melakukan permainan slot mendapatkan kemenangan kemudian uang tersebut bisa masuk ke rekening para pemain;

• Judi Casino Online, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pertama para pemain masuk kedalam website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>., dengan menggunakan user id dan password yang diberikan oleh Customer Service website judi online ULTI234, kemudian melakukan deposit di rekening deposito yang tertera di website;

2. Kedua para pemain masuk ke dalam menu, website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>. selanjutnya para pemain memilih permainan yang akan dimainkan;



3. Ketiga pemain dapat langsung memainkan permainan yang ada di dalam website tersebut, di antaranya adalah BACARAT, dengan mekanisme permainan para palyer diharuskan menebak lebih besar mana antara kolom PLAYER DAN BANKER, dengan jumlah kartu yang dibagikan sebanyak 2 sampai dengan 3 buah kartu dari masing masing kolom, setelah kartu di bagikan maka akan terlihat siapa pemenangnya apakah kolom PLAYER ATAU BANKER, perhitungan kemenangan para player adalah 1 : 1 artinya jika tebakan player benar dan memasang taruhan sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) maka player akan mendapatkan uang sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), dan jika kalah maka player akan kehilangan uang taruhanya;

4. Keempat para pemain dapat melakukan penarikan uang di website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>. secara otomatis jika dalam melakukan permainan slot mendapatkan kemenangan kemudian uang tersebut bisa masuk ke rekening para pemain;

• Judi Lottery Online, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pertama para pemain masuk kedalam website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>., dengan menggunakan user id dan pasword yang diberikan oleh Customer Service website judi online ULTI234, kemudian melakukan deposit di rekening deposito yang tertera di website;
 2. Kedua para pemain masuk ke dalam menu, website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>. selanjutnya para pemain memilih permainan yang akan dimainkan;
 3. Ketiga pemain dapat langsung memainkan permainan yang ada di dalam website tersebut, dengan memasang angka yang, dan jika tebakan para pemain benar maka pemain akan mendapat uang dengan perhitungan sesuai dengan yang sudah di tentukan di website;
 4. Keempat para pemain dapat melakukan penarikan uang di website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>. secara otomatis jika dalam melakukan permainan slot mendapatkan kemenangan kemudian uang tersebut bisa masuk ke rekening para pemain;
- Bahwa dalam penyelenggaraan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> menggunakan beberapa rekening bank sebagai tempat deposito, yaitu sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening BCA dengan Nomor Rekening 2801954181 atas nama MUHAMMAD IGRY FAREZI HISAR;
 - Rekening BCA dengan Nomor Rekening 7686117641 atas nama HJ YUMMI;
 - Rekening BRI dengan Nomor Rekening 039701009052538 atas nama FEBIAN ERWINTIAWAN KOSASIH;
 - Rekening Link Aja dengan Nomor Rekening 0838-5323-6596 atas nama MURNIATI;
 - Rekening OVO dengan Nomor Rekening 0838-4835-6708 atas nama MUHAMMAD NASOHA;
- Bahwa kemudian pada tanggal 04 Juli 2023 hingga 10 September 2023, saksi FERRY BAGUS ARDIANSYAH, saksi NURUL AGUNG PRABOWO dan saksi REZA DWI ANDHIKA selaku petugas kepolisian dari unit 5 Subdit Tahbang/Resmob Ditreskrim Polda Metro Jaya (selanjutnya disebut tim penyidik) melakukan patroli siber di Kantor Unit 5 Subdit Resmob Polda Metro Jaya, Jl. Jendral Sudirman Kav.55 Kel Senayan Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dimana dalam patroli tersebut tim penyidik menemukan sebuah informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian yaitu website muatan perjudian online bernama ULTI234 dengan pranala <https://ulti234silver.top/ID00001>. yang berisikan beberapa jenis permainan judi antara lain adalah judi online Slot, Casino, Lottery, Sport, E-Sport, dan Fishing;
- Bahwa kemudian pada tanggal 10 september 2023 sekira pukul 03.00 WIB berdasarkan informasi elektronik hasil patroli siber tersebut, tim penyidik melakukan penangkapan terhadap terdakwa I STEVEN dan terdakwa II IMO PERDANA di Lobby Grand Central Premier Hotel, Grand Central Premiere, Jalan Putri Merak Jingga Nomor 3a, Kel. Kesawan, Kec. Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara, selanjutnya tim penyidik melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti, yaitu:
- Dari terdakwa I STEVEN, penyidik menemukan barang bukti sebagaimana berikut:
1. 1 (satu) unit Iphone 11 Promex warna Gold;
 2. 1 (satu) Unit Kartu ATM BCA Paspur dengan nomor 5260-5120-2945-1901 dengan nomor rekening 6125077793 atas nama MARSHEN DINARTA;

Halaman 17 dari 68 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 6125077793 atas nama MARSHEN DINARTA 1 (satu) buah Token BCA warna biru dengan nomor 43-10075932 dengan nomor rekening BCA 6125005962 atas nama STEVEN;

4. 1 (satu) buah Kaos garis oren putih;

Dari terdakwa II IMO PERDANA, penyidik menemukan barang bukti sebagaimana berikut:

- 1 (satu) unit Iphone 13 Promex warna Gray;
- 1 (satu) buah rekening BCA nomor rekening 6125029373 atas nama IMO PERADANA;
- 1 (satu) buah Token BCA warna biru dengan nomor 43-314 7901-6 dengan nomor rekening BCA 6125029373 atas nama IMO PERADANA;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA Pasapor warna hitam 5260 5120 3223 0870 dengan nomor rekening BCA 6125029373 atas nama IMO PERADANA;
- 1 (satu) buah laptop Lenovo warna grey;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 september 2023 sekira pukul 20.00 WIB, tim penyidik melakukan penangkapan terhadap terdakwa III FRAN LAIBAHAS di Red Doorz Premium @ Setiabudi Medan kamr 14 Jl. Bunga Wijaya Kusuma Jl. Setiabudi, Tj. Sari Kec. Medan Selayang. Kota Medan. Sumatra Utara, selanjutnya tim penyidik melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti, yaitu:

- 1 (satu) unit Pocco NFC warna biru dongker;
- 1 (satu) unit Pocco NFC warna hitam;

- Bahwa terdakwa dalam mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan praktik perjudian dilarang dilakukan di wilayah Indonesia;

- Bahwa dalam penyelenggaraan permainan judi online di website muatan perjudian online bernama ULTI234 dengan pranala <https://ulti234silver.top/ID00001> para pemain yang bermain permainan judi online di website muatan perjudian online bernama ULTI234 dengan pranala <https://ulti234silver.top/ID00001> tidak membutuhkan keterampilan atau keahlian dan hanya faktor untung-untungan saja;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 Ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Halaman 18 dari 68 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FERRY BAGUS ARDIANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti saat ini diperiksa oleh pihak penyelidik, sehubungan dengan saksi telah melaporkan adanya temuan Tindak pidana perjudian dan atau tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dan atau tindak pidana menerima dan atau menguasai, penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana perjudian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 KUHP dan atau Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Jo Pasal 2 ayat (1) huruf t dan z Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2023 s/d sekarang, di Jakarta Selatan, yang dilaporkan oleh Sdr. EGGI ARY PRATAMA di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/A/60/IX/2023/SPKT.DITKRIMUM/POLDA METRO JAYA, tanggal 07 September 2023.

- Bahwa, Berdasarkan hasil pelaksanaan cyber patrol yang dilakukan oleh tim penyelidik dari unit 5 Subdit Tahbang/Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya yang dipimpin oleh Kanit V Subdit Tahbang/Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKP ADAM MUCHAMAD PRADANA, S.H., S.I.K. sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan 07 September 2023, telah ditemukan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> yang

Halaman 19 dari 68 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan beberapa permainan Judi Online yaitu Slot, Casino, Sports book, Tembak Ikan, Lottery dll. dengan menggunakan rekening deposit bank BCA nomor 2801954181 atas nama MUHAMMAD IGRY FAREZI HISAR dan rekening BCA nomor 7681117641 atas nama HJ YUMMI, selanjutnya terhadap website dan rekening yang digunakan dalam operasional judi online dimaksud akan ditelusuri lebih lanjut untuk kepentingan penyidikan perkara dimaksud.

- Bahwa, tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2023 s/d sekarang di Jakarta Selatan.
- Bahwa, saksi mengetahui pelaku dari tindak pidana tersebut adalah Sdr. MUHAMMAD IGRY FAREZY HSAR selaku pemilik rekening BCA 2801954181 an MUHAMMAD IGRY FAREZY HSAR, Sdri. HJ YUMMI selaku pemilik rekening BCA 7686117641 an HJ YUMMI.
- Bahwa, yang saksi ketahui para pelaku menyelenggarakan tindak pidana perjudian tersebut menggunakan sarana berupa rekening Bank, Internet dan Website.
- Bahwa, website yang digunakan oleh para pelaku untuk menyelenggarakan tindak pidana perjudian adalah link <https://ulti234silver.top/ID00001>.
- Bahwa, jenis permainan yang diselenggarakan di website www.ulti234silver.com adalah Slot, Casino, Lottery, Sport, E-Sport, dan Fishing.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa banyak pemain yang bermain perjudian di website www.ulti234silver.com.
- Bahwa, barang bukti yang saksi miliki sehubungan dengan penyelenggaraan perjudian di website www.ulti234silver.com adalah Screenshot website www.ulti234silver.com.
- Bahwa, website www.ulti234silver.com yang menyelenggarakan perjudian secara online.

Atas keterangan tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **NURUL AGUNG PRABOWO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti saat ini diperiksa oleh pihak penyelidik, sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap sdr. STEVEN anak dari SIE KIAN , sdr IMO PERDANA als MOMO anak dari SUWITO dan sdr FRAN LAIBAHAS anak dari KAREL LAIBAHAS yang merupakan pelaku tindak pidana perjudian dan atau tindak pidana dengan sengaja dan tanpa

Halaman 20 dari 68 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dan atau tindak pidana menerima dan atau menguasai, penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana perjudian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 KUHP dan atau Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Jo Pasal 2 ayat (1) huruf t dan z Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2023 s/d sekarang, di Jakarta Selatan, yang dilaporkan oleh Sdr. FERY BAGUS ARDIANSYAH S.H di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/A/60/IX/2023/SPKT.DITKRIMUM/POLDA METRO JAYA, tanggal 07 September 2023 pada website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>.

- Bahwa, saksi melakukan penangkapan sdr. STEVEN, sdr IMO PRADANA dan sdr FRAN LAIBAHAS bersama dengan AKP ADAM MUCHAMAD PRADANA, S.H., S.I.K. dan team pada tanggal sebagai berikut :

- a) sdr. STEVEN anak dari SIE KIAN dan , sdr IMO PERDANA als MOMO anak dari SUWITO dilakukan penangkapan pada hari Minggu 10 September 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di Lobby Grand Central Premier Hotel, Grand Central Premiere, Jalan Putri Merak Jingga Nomor 3a, Kel. Kesawan, Kec. Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara
- b) sdr FRAN LAIBAHAS anak dari KAREL LAIBAHAS dilakukan penangkapan pada hari senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Red Doorz Premium @ Setiabudi Medan kamr 14 Jl. Bunga Wijaya Kusuma Jl. Setiabudi, Tj. Sari Kec. Medan Selayang. Kota Medan. Sumatra Utara

- Bahwa, barang bukti yang disita pada saat melakukan penangkapan terhadap sdr. STEVEN, sdr IMO PRADANA dan sdr FRAN LAIBAHAS yang merupakan pelaku tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut :

- sdr. STEVEN anak dari SIE KIAN:
 - a) 1 (satu) unit Iphone 11 Promex warna Gold



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) Unit Kartu ATM BCA Paspor dengan nomor 5260-5120-2945- 1901 dengan nomor rekening 6125077793 atas nama MARSHEN DINARTA
 - c) 1 (satu) buah Token BCA warna biru dengan nomor 43-10075932 dengan nomor rekening BCA 6125005962 atas nama STEVEN
 - d) 1 (satu) buah Kaos garis oren putih
 - sdr IMO PERDANA als MOMO anak dari SUWITO:
 - a) 1 (satu) unit Iphone 13 Promex warna Gray
 - b) 1 (satu) buah rekening BCA nomor rekening 6125029373 atas nama IMO PERADANA
 - c) 1 (satu) buah Token BCA warna biru dengan nomor 43-314 7901-6 dengan nomor rekening BCA 6125029373 atas nama IMO PERADANA
 - d) 1 (satu) buah kartu ATM BCA Pasapor warna hitam 5260 5120 3223 0870 dengan nomor rekening BCA 6125029373 atas nama IMO PERADANA
 - e) 1 (satu) buah laptop Lenovo warna grey
 - sdr FRAN LAIBAHAS
 - a) 1 (satu) unit Pocco NFC warna biru dongker
 - b) 1 (satu) unit Pocco NFC warna hitam
- Bahwa, berdasarkan hasil pelaksanaan cyber patrol yang dilakukan oleh tim penyidik dari unit 5 Subdit Tahbang/Resmob Ditreskrinum Polda Metro Jaya yang dipimpin oleh Kanit V Subdit Tahbang/Resmob Ditreskrinum Polda Metro Jaya AKP ADAM MUCHAMAD PRADANA, S.H., S.I.K. sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan 07 September 2023, telah ditemukan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> yang menawarkan beberapa permainan Judi Online yaitu Slot, Casino, Sports book, Tembak Ikan, Lottery dll. dengan menggunakan rekening deposit bank BCA nomor 2801954181 atas nama MUHAMMAD IGRY FAREZI HISAR dan rekening BCA nomor 7681117641 atas nama HJ YUMMI, selanjutnya terhadap website dan rekening yang digunakan dalam operasional judi online dimaksud akan ditelusuri lebih lanjut untuk kepentingan penyidikan perkara dimaksud.
- Bahwa, tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2023 s/d sekarang di Jakarta Selatan.
- Bahwa, saksi mengetahui pelaku dari tindak pidana tersebut adalah Sdr. MUHAMMAD IGRY FAREZY HSAR selaku pemilik rekening BCA

Halaman 22 dari 68 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2801954181 an MUHAMMAD IGRY FAREZY HSAR, Sdri. HJ YUMMI selaku pemilik rekening BCA 7686117641 an HJ YUMMI.

- Bahwa, yang saksi ketahui para pelaku menyelenggarakan tindak pidana perjudian tersebut menggunakan sarana berupa rekening Bank, Internet dan Website.

- Bahwa, jenis permainan yang diselenggarakan di website www.ulti234silver.com adalah Slot, Casino, Lottery, Sport, E-Sport, dan Fishing.

- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa banyak pemain yang bermain perjudian di website www.ulti234silver.com.

- Bahwa, barang bukti yang saksi miliki sehubungan dengan penyelenggaraan perjudian di website www.ulti234silver.com adalah Screenshot website www.ulti234silver.com.

- Bahwa, website www.ulti234silver.com yang menyelenggarakan perjudian secara online.-

- Bahwa, orang yang bernama sdr. STEVEN anak dari SIE KIAN, sdr IMO PERDANA als MOMO anak dari SUWITO dan sdr FRAN LAIBAHAS yang merupakan pelaku tindak pidana perjudian yang diselenggarakan secara online di seluruh wilayah Indonesia yang saksi tangkap pada tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas :

- a) 1 (satu) unit Iphone 11 Promex warna Gold
- b) 1 (satu) Unit Kartu ATM BCA Paspor dengan nomor 5260-5120-2945-1901 dengan nomor
- c) rekening 6125077793 atas nama MARSHEN DINARTA
- d) 1 (satu) buah Token BCA warna biru dengan nomor 43-10075932 dengan nomor rekening BCA 6125005962 atas nama STEVEN
- e) 1 (satu) buah Kaos garis oren putih

Disita dari sdr. STEVEN anak dari SIE KIAN

- f) 1 (satu) unit Iphone 13 Promex warna Gray
- g) 1 (satu) buah rekening BCA nomor rekening 6125029373 atas nama IMO PERADANA
- h) 1 (satu) buah Token BCA warna biru dengan nomor 43-314 7901-6 dengan nomor rekening BCA 6125029373 atas nama IMO PERADANA
- i) 1 (satu) buah kartu ATM BCA Pasapor warna hitam 5260 5120 3223 0870 dengan nomor rekening BCA 6125029373 atas nama IMO PERADANA
- j) 1 (satu) buah laptop Lenovo warna grey

Halaman 23 dari 68 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disita dari sdr IMO PERDANA als MOMO anak dari SUWITO

- k) 1 (satu) unit Pocco NFC warna biru dongker
- l) 1 (satu) unit Pocco NFC warna hitam

Disita dari Fran Laibahas

- Bahwa, barang tersebut, merupakan barang yang saksi sita sehubungan dengan tindak pidana perjudian pada tanggal, bulan tahun tersebut diatas.

Atas keterangan tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi REZA DWI ANDHIKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti saat ini diperiksa oleh pihak penyelidik, sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap sdr. STEVEN anak dari SIE KIAN , sdr IMO PERDANA als MOMO anak dari SUWITO dan sdr FRAN LAIBAHAS anak dari KAREL LAIBAHAS yang merupakan pelaku tindak pidana perjudian dan atau tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dan atau tindak pidana menerima dan atau menguasai, penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana perjudian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 KUHP dan atau Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Jo Pasal 2 ayat (1) huruf t dan z Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2023 s/d sekarang, di Jakarta Selatan, yang dilaporkan oleh Sdr. FERY BAGUS ARDIANSYAH S.H di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/A/60/IX/2023/SPKT.DITKRIMUM/POLDA METRO JAYA, tanggal 07 September 2023 pada website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>.
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan sdr. STEVEN, sdr IMO PRADANA dan sdr FRAN LAIBAHAS bersama dengan AKP ADAM MUCHAMAD PRADANA, S.H., S.I.K. dan team pada tanggal sebagai berikut:

Halaman 24 dari 68 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) sdr. STEVEN anak dari SIE KIAN dan , sdr IMO PERDANA als MOMO anak dari SUWITO dilakukan penangkapan pada hari Minggu 10 September 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di Lobby Grand Central Premier Hotel, Grand Central Premiere, Jalan Putri Merak Jingga Nomor 3a, Kel. Kesawan, Kec. Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara

b) sdr FRAN LAIBAHAS anak dari KAREL LAIBAHAS dilakukan penangkapan pada hari senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Red Doorz Premium @ Setiabudi Medan kamr 14 Jl. Bunga Wijaya Kusuma Jl. Setiabudi, Tj. Sari Kec. Medan Selayang. Kota Medan. Sumatra Utara

- Bahwa, barang bukti yang disita pada saat melakukan penangkapan terhadap sdr. STEVEN, sdr IMO PRADANA dan sdr FRAN LAIBAHAS yang merupakan pelaku tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut:

- sdr. STEVEN anak dari SIE KIAN:
 - a) 1 (satu) unit Iphone 11 Promex warna Gold
 - b) 1 (satu) Unit Kartu ATM BCA Paspor dengan nomor 5260-5120-2945- 1901 dengan nomor rekening 6125077793 atas nama MARSHEN DINARTA
 - c) 1 (satu) buah Token BCA warna biru dengan nomor 43-10075932 dengan nomor rekening BCA 6125005962 atas nama STEVEN
 - d) 1 (satu) buah Kaos garis oren putih
- sdr IMO PERDANA als MOMO anak dari SUWITO:
 - a) 1 (satu) unit Iphone 13 Promex warna Gray
 - b) 1 (satu) buah rekening BCA nomor rekening 6125029373 atas nama IMO PERADANA
 - c) 1 (satu) buah Token BCA warna biru dengan nomor 43-314 7901-6 dengan nomor rekening BCA 6125029373 atas nama IMO PERADANA
 - d) 1 (satu) buah kartu ATM BCA Pasapor warna hitam 5260 5120 3223 0870 dengan nomor rekening BCA 6125029373 atas nama IMO PERADANA
 - e) 1 (satu) buah laptop Lenovo warna grey
- sdr FRAN LAIBAHAS
 - a) 1 (satu) unit Pocco NFC warna biru dongker
 - b) 1 (satu) unit Pocco NFC warna hitam

- Bahwa, berdasarkan hasil pelaksanaan *cyber patrol* yang dilakukan oleh tim penyelidik dari unit 5 Subdit Tahbang/Resmob Ditreskrim Polda Metro Jaya

Halaman 25 dari 68 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipimpin oleh Kanit V Subdit Tahbang/Resmob Ditreskrim Polda Metro Jaya AKP ADAM MUCHAMAD PRADANA, S.H., S.I.K. sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan 07 September 2023, telah ditemukan *website* judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> yang menawarkan beberapa permainan Judi Online yaitu Slot, Casino, Sports book, Tembak Ikan, Lottery dll. dengan menggunakan rekening deposit bank BCA nomor 2801954181 atas nama MUHAMMAD IGRY FAREZI HISAR dan rekening BCA nomor 7681117641 atas nama HJ YUMMI, selanjutnya terhadap *website* dan rekening yang digunakan dalam operasional judi online dimaksud akan ditelusuri lebih lanjut untuk kepentingan penyidikan perkara dimaksud.

- Bahwa, tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2023 s/d sekarang di Jakarta Selatan.

- Bahwa, saksi mengetahui pelaku dari tindak pidana tersebut adalah Sdr. MUHAMMAD IGRY FAREZY HSAR selaku pemilik rekening BCA 2801954181 an MUHAMMAD IGRY FAREZY HSAR, Sdr. HJ YUMMI selaku pemilik rekening BCA 7681117641 an HJ YUMMI.

- Bahwa, yang saksi ketahui para pelaku menyelenggarakan tindak pidana perjudian tersebut menggunakan sarana berupa rekening Bank, Internet dan Website.

- Bahwa, jenis permainan yang diselenggarakan di website www.ulti234silver.com adalah Slot, Casino, Lottery, Sport, E-Sport, dan Fishing.

- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa banyak pemain yang bermain perjudian di website www.ulti234silver.com.

- Bahwa, barang bukti yang saksi miliki sehubungan dengan penyelenggaraan perjudian di website www.ulti234silver.com adalah Screenshot website www.ulti234silver.com.

- Bahwa, website www.ulti234silver.com yang menyelenggarakan perjudian secara online.-

- Bahwa, orang yang bernama sdr. STEVEN anak dari SIE KIAN, sdr IMO PERDANA als MOMO anak dari SUWITO dan sdr FRAN LAIBAHAS yang merupakan pelaku tindak pidana perjudian yang diselenggarakan secara online di seluruh wilayah Indonesia yang saksi tangkap pada tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas:

- a) 1 (satu) unit Iphone 11 Promex warna Gold

Halaman 26 dari 68 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) 1 (satu) Unit Kartu ATM BCA Paspor dengan nomor 5260-5120-2945-1901 dengan nomor

c) rekening 6125077793 atas nama MARSHEN DINARTA

d) 1 (satu) buah Token BCA warna biru dengan nomor 43-10075932 dengan nomor rekening BCA 6125005962 atas nama STEVEN

e) 1 (satu) buah Kaos garis oren putih

Disita dari sdr. STEVEN anak dari SIE KIAN

f) 1 (satu) unit Iphone 13 Promex warna Gray

g) 1 (satu) buah rekening BCA nomor rekening 6125029373 atas nama IMO PERADANA

h) 1 (satu) buah Token BCA warna biru dengan nomor 43-314 7901-6 dengan nomor rekening BCA 6125029373 atas nama IMO PERADANA

i) 1 (satu) buah kartu ATM BCA Pasapor warna hitam 5260 5120 3223 0870 dengan nomor rekening BCA 6125029373 atas nama IMO PERADANA

j) 1 (satu) buah laptop Lenovo warna grey

Disita dari sdr IMO PERDANA als MOMO anak dari SUWITO

k) 1 (satu) unit Pocco NFC warna biru dongker

l) 1 (satu) unit Pocco NFC warna hitam

Disita dari Fran Laibahas

- Bahwa, barang tersebut, merupakan barang yang saksi sita sehubungan dengan tindak pidana perjudian pada tanggal, bulan tahun tersebut diatas.

Atas keterangan tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi Para Terdakwa (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I.:

- Bahwa, Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu Sepuluh September 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di Lobby Grand Central Premier Hotel, Grand Central Premiere, Jalan Putri Merak Jingga Nomor 3a, Kel. Kesawan, Kec. Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara. Bersama dengan teman Terdakwa atas nam IMO PERDANA, yang bersama dengan Terdakwa telah menyelenggarakan perjudian,

Halaman 27 dari 68 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa kenal dengan IMO PERDANA pada tahun 2010, karena sdr IMO PERDANA merupakan teman sekolah saya, sekolah menengah atas di METHODIS PERBAUNGAN di Serdang Berdagai, setelah itu Terdakwa dan IMO PERDANA menyelenggarakan judi online
- 5) Bahwa, Terdakwa bersama dengan sdr IMO PERDANA dan sdr. MARSHEN DINARTA menyelenggarakan tindak pidana perjudian secara online sejak bulan Juli 2023 s.d 10 September 2023, di seluruh wilayah Indonesia, dari kantor yang berada di luar negeri yaitu negara kamboja
- Bahwa, nama website tempat Terdakwa dan teman teman Terdakwa menyelenggarakan judi online adalah ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> yang menawarkan beberapa permainan Judi Online yaitu Slot, Casino, Sports book, Tembak Ikan, Lottery dll.
- Bahwa, Screenshot tersebut merupakan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> yang Terdakwa selenggarakan bersama dengan teman teman Terdakwa tersebut diatas.
- Bahwa, pemilik website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> adalah Terdakwa sendiri (STEVEN), sdr. IMO PERDANA, dan sdr. MARSEN DINATA yang merupakan para pemodal dan penyelenggara website judi online tersebut,
- Bahwa, modal yang Terdakwa keluarkan untuk menyenggrakan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> adalah sebesar Rp.225.000.000 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sebagai berikut :
 - Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
 - sdr. IMO PERDANA sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
 - sdr. MARSHEN DINARTA sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
- Bahwa, uang sebesar Rp.225.000.000 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) tersebut di pergunakan untuk keperluan sebagai berikut :
 - Uang sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) di pergunakan untuk membeli website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>
 - Uang sebesar Rp. 125.000.000 (Seratus Dua Puluh Lima Juta) di pergunakan untuk modal kerja bayar pemain yang menang dan gaji karyawan
- Bahwa, cara Terdakwa dan teman teman Terdakwa membuat website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> dengan membeli

Halaman 28 dari 68 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah website diinternet kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal, pada saat itu Terdakwa berkomunikasi dengan orang tersebut melalui akun media social Sky dan mengku bernama endru, pada saat itu Terdakwa membeli website tersebut dengan harga Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)

- Bahwa, omsite yang didapatkan pada saat Terdakwa menyenggarakan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> adalah sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) untuk setiap bulannya

- Bahwa, nama karyawan Terdakwa yang menyenggarakan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> adalah sebagai berikut :

- a. sdri. MELATI KURNIA WAAS dengan gaji sebesar Rp 4.302.000,
- b. sdr. MARSHEN DINARTA dengan gaji sebesar Rp 500.000.
- c. sdr. JENNY WIJAYA dengan gaji sebesar Rp 2.500.000
- d. sdr. DILAN dengan gaji sebesar Rp. 3.500.000
- e. sdr. MARIO dengan gaji sebesar Rp. 5.450.000
- f. sdr. NIA dengan gaji sebesar Rp. 5.035.000
- g. sdr. JULIANTO dengan gaji sebesar Rp. 4.973.900
- h. sdr. ASRAF dengan gaji sebesar Rp. 4.044.150
- i. sdr. DEO, dengan gaji sebesar Rp 5000.000
- j. sdr. SUVID, dengan gaji sebesar Rp 5000.0000

- Bahwa, kegunaan dari alat-alat tersebut diatas yang Terdakwa dan teman teman Terdakwa pergunakan untuk menyelenggarakan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> adalah sebagai berikut :

- Inetrnet Terdakwa pergunakan untuk mengakses website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>
- Komputer Terdakwa pergunakan untuk mengoprasikan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>
- Rekening Terdakwa pergunakan untuk menampung website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>

- Bahwa, nomor rekening yang dipergunakan oleh Terdakwa dan teman teman Terdakwa untuk menyelenggarakan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> adalah sebagai berikut :

Halaman 29 dari 68 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. BCA nomor rekening 2801954181 atas nama MUHAMMAD IGRY FAREZI HISAR
- b. BCA nomor rekening 7681117641 atas nama HJ YUMMI,
- c. BCA nomor rekening 6125005962 atas nama STEVEN
- d. BCA nomor rekening 1011905621 atas nama PRIYADI NATYAHYA

- Bahwa, Terdakwa mendapatkan rekening tersebut yang Terdakwa gunakan untuk menyelenggarakan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> dengan cara membeli, dari sdr.FRAN LAIBAHAS dengan harga Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah)

- Bahwa, kegunaan dari 3 rekening tersebut saat Terdakwa dan teman teman Terdakwa menyelenggarakan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> adalah sebagai berikut :

- a. BCA nomor rekening 2801954181 atas nama MUHAMMAD IGRY FAREZI HISAR merupakan rekening Depo dan Withdraw
- b. BCA nomor rekening 7681117641 atas nama HJ YUMMI, merupakan rekening Deposit (pengiriman uang) dan Withdraw (penarikan uang)
- c. BCA nomor rekening 6125005962 atas nama STEVEN, merupakan rekening yang di pergunakan untuk mengirmkan uang sebagai modal membuka website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> dan menerima uang hasil perjudian dari website tersebut.

- Bahwa, Screenshot tersebut menunjukan penggunaan rekening deposit bank BCA nomor 2801954181 atas nama MUHAMMAD IGRY FAREZI HISAR dan rekening BCA nomor 7681117641 atas nama HJ YUMMI pada website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>

- Bahwa, mekanisme/aturan untuk menentukan kemenangan atau kekalahan permainan judi online yang diselenggarakan pada website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>.

- a. Judi SLOT
- b. Judi CASINO

- Bahwa, cara Terdakwa menyelenggarakan perjudian online tersebut adalah dengan cara Terdakwa bersama dengan IMO PERDANA dan sdr. MARSEN DINATA mengumpulkan uang sebesar Rp. 225.000.000 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) setelah itu Terdakwa dan teman teman sepakat untuk membeli website judi online website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> dengan harga Rp. 100.000.000 (seratus juta

Halaman 30 dari 68 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dari internet pada sat itu orang tersebut mengaku bernama sdr. Endru, namun Terdakwa tidak pernah bertemu dengan orang tersebut dan untuk pembayarannya di lakukan dengan cara transfer, oleh IMO PRADA, setelah berhasil membeli website tersebut selanjutnya Terdakwa dan teman teman Terdakwa merekrut karyawan untuk menyenggrakan perjudian kemudian Terdakwa dan teman teman Terdakwa menawarkan perjudian yang Terdakwa selenggarakan untuk mencari player yang akan bermain dengan cara menginformasikan melalui internet dan melakukan phising (menggunakan website milik orang lain untuk menyenggarakan judi online milik saya) setelah itu Terdakwa menunggu para player untuk memasukan uang yang akan di pergunakan untuk berjudi online (Deposit) kedalam akun judi online milik para player yang sudah Terdakwa berikan sebelumnya.

- Bahwa, peran dari saudara, sdr. IMO PERDANA, dan sdr. MARSEN DINATA, dalam peneyenggaraan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> adalah sebagai berikut :

- o Terdakwa berperan sebagai orang yang menyiapkan modal sebesar Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) untuk membiayai pembuatan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> dan melakukan Phising pada website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>

- o sdr. IMO PERDANA berperan sebagai orang yang menyiapkan modal sebesar Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) untuk membiayai pembuatan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> diatas dan melakukan Phising, dan mengurus semua karyawan pada website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>

- o sdr. MARSEN DINATA berperan sebagai orang yang menyiapkan modal sebesar Rp.25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) untuk membiayai pembuatan website judi online tersebut diatas dan, dan mengurus coustumer service (CS) di website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>

- Bahwa, pengertian phising yang Terdakwa dan teman teman Terdakwa gunakan untuk menyenggarakan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> adalah serangan yang dilakukan untuk menipu atau memancing korban agar mau mengklik link atau tautan serta menginput informasi kredential seperti username dan password, namun dalam praktiknya yang Terdakwa lakukan adalah Terdakwa melakukan

Halaman 31 dari 68 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

phising dengan cara menempel pada website milik pemerintah dan website judi milik orang lain supaya pada saat orang mengklik website pemerintah atau website milik orang lain tersebut akan masuk kedalam website kami

- Bahwa, website yang Terdakwa phising untuk menyelenggarakan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> adalah sebagai berikut

- <https://sidak.jatengprov.go.id/inc/ULTI234/>
- <https://job.xeamventures.com/assets/ulti234/>
- <http://cbtxii.sman4tuban.sch.id/web/ulti234/>
- <https://salesindonesia.co.id/web/ulti234/>
- <https://ppid.pangkalpinangkota.bawaslu.go.id>

- Bahwa, orang yang membantu Terdakwa untuk melakukan phising saat menyelenggarakan judi online pada website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> adalah sdr FRAN LAIBAHAS

- Bahwa, Apa maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan phising saat menyelenggarakan judi online pada website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> adalah untuk memperbanyak orang yang mendaftar pada website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>

- Bahwa, Terdakwa memiliki username dan pasword untuk LOGIN, Terdakwa saat menyelenggarakan judi online yaitu username Ulti234 dan password 12345678 dengan link akun, <https://frendly-lehmann.192-46-228-29.plesk.page/ID000001/dashboard>

- Bahwa, kegunaan dari username Ulti234 dan password 12345678 dengan link akun, <https://frendly-lehmann.192-46-228-29.plesk.page/ID000001/dashboard>, saat menyelenggarakan judi online pada website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> tersebut adalah sebagai berikut, untuk melihat total uang masuk (Deposit) hasil dari phising, dan melihat Widrow atau menggunakan uang keluar,

- Bahwa, yang dibahas dalam percakapan tersebut menunjukan, Terdakwa sedang berkomunikasi dengan Jeck atau sdr, MARSHEN DINARTA. Yang membahas mengenai website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> Yang sedang berusaha melakukan phising

- Bahwa, Terdakwa memiliki username dan pasword untuk LOGIN, Terdakwa saat menyelenggarakan judi online yaitu username Ulti234 dan password

Halaman 32 dari 68 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12345678 dengan link akun, <https://frendly-lehmann.192-46-228-29.plesk.page/ID000001/dashboard>

- Bahwa, histori gogle pada handphone 1 (satu) unit Iphone 11 Promex warna Gold tersebut menunjukan pada saat Terdakwa menyelenggarakan perjudian di website judi online website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>

- Bahwa, setelah diperlihatkan orang tersebut kepada saya, merupakan rekan- rekan Terdakwa yang bersama dengan Terdakwa menyelenggarakan judi online pada website website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>.

- Bahwa, awal mulanya pada bulan April 2023 Terdakwa bertemu dengan sdr MO PERDANA dan sdr. MARSEN DINATA dikamboja dalam pertemuan tersebut sdr IMO PRANDANA dan dan sdr. MARSEN DINATA mengatakan kepada Terdakwa ingin membuka website judi online bersama sama dengan modal bersama juga, saat itu Terdakwa setuju yang selanjutnya Terdakwa dan teman teman Terdakwa mengumpulkan sejumlah uang dengan perincian sebagai berikut : -

- a. Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
- b. sdr. IMO PERDANA sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
- c. sdr. MARSHEN DINARTA sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)

sehingga uang yang terkumpul saat itu adalah sebesar Rp. 225.000.000 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah), setelah itu uang tersebut dipergunkan oleh sdr MO PERDANA untuk membeli website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> dari internet yang mengaku bernama endru, setelah itu Terdakwa dan teman teman Terdakwa merekrut orang orang untuk di jadikan karyawan judi online yang kantonya Terdakwa tematkan di kamboja orang orang tersebut adalah sebagai berikut :

- a. sdri. MELATI KURNIA WAAS dengan gaji sebesar Rp 4.302.000,
- b. sdr. MARSHEN DINARTA dengan gaji sebesar Rp 500.000.
- c. sdr. JENNY WIJAYA dengan gaji sebesar Rp 2.500.000
- d. sdr. DILAN dengan gaji sebesar Rp. 3.500.000
- f. sdr. MARIO dengan gaji sebesar Rp. 5.450.000
- g. sdr. NIA dengan gaji sebesar Rp. 5.035.000
- h. sdr. JULIANTO dengan gaji sebesar Rp. 4.973.900
- l. sdr. ASRAF dengan gaji sebesar Rp. 4.044.150.

Halaman 33 dari 68 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel.



- j. sdr. DEO, dengan gaji sebesar Rp 5000.000
- k. sdr. SUVID, dengan gaji sebesar Rp 5000.0000

setelah semuanya siap kemudian Terdakwa dan teman teman Terdakwa menawarkan perjudian yang Terdakwa selenggarakan untuk mencari player yang akan bermain dengan cara menginformasikan melalui internet dan melakukan phising (menggunakan website milik orang lain untuk menyenggarakan judi online milik saya) setelah itu Terdakwa menunggu para player untuk memasukan uang yang akan di pergunakan untuk berjudi online (Deposit) kedalam akun judi online milik para player yang sudah Terdakwa berikan sebelumnya.

- Bahwa, uang hasil dari tidak pidana judi onlien yang Terdakwa selenggarakan pada website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> dipergunakan untuk berpoya poya dan memenuhi kebutuhan sehari hari, seperti membeli 1 (satu) unit hanphone iphone 11 pro max warna gold dan 1 (satu) unit hanphone iphone 13 pro max warna gray

- Bahwa, memiliki website lain selain yang menyelenggarakan website judi online selain ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> sebagai berikut :

- a. <https://www.presidenslot888play.com/>
- b. <https://vegas3mdewa.com/>
- c. <https://hokibangslot.com/>

- Bahwa screenshot website tersebut dengan alamat <https://www.presidenslot888play.com/> merupakan website yang menyenggarakan perjudian secara online

- Bahwa screenshot website tersebut dengan alamat <https://www.presidenslot888play.com/> merupakan website yang menyenggarakan perjudian secara online

- Bahwa screenshot website tersebut dengan alamat <https://vegas3mdewa.com/> merupakan website yang menyenggarakan perjudian secara online

- Bahwa, Terdakwa ada beberapa keterangan yang akan Terdakwa rubah yaitu jawaban poin Nomor 8, Nomor 11, Nomor 12, Nomor 13, Nomor 14, Nomor 16, Nomor 19, Nomor 24, Nomor 25, Nomor 27, Nomor 36 dan poin Nomor 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam pemeriksaan saat ini Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum Sdr. JIMMY L.T, S.H. dari kantor hukum Cheema Law Firm yang berkantor di Jl. Prapanca Raya Nomor 37E, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
- Bahwa, Terdakwa bersama dengan sdr IMO PERDANA dan sdr. FRAN LAIBAHAS menyelenggarakan tindak pidana perjudian secara online sejak bulan Juli 2023 s.d 10 September 2023, di seluruh wilayah Indonesia, dari kantor yang berada di luar negeri yaitu negara kamboja.
- Bahwa, pemilik website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> adalah Terdakwa sendiri (STEVEN), sdr. IMO PERDANA, dan sdr. FRAN LAIBAHAS yang merupakan para pemodal dan penyelenggara website judi online tersebut.
- Bahwa, modal yang Terdakwa keluarkan untuk menyelenggarakan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> adalah sebesar Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) yang berasal dari sdr. FRAN LAIBAHAS sebesar.
- Bahwa, uang sebesar Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) tersebut di pergunakan untuk keperluan sebagai berikut :
 - a) Uang sebesar Rp. 20.000.000 (Seratus Juta Rupiah) di pergunakan untuk membeli server judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>
 - b) Sisa uang sebesar Rp. 180.000.000 (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) sisanya dipergunakan untuk membeli akomodasi lain seperti laptop, handphone, dll.
- Bahwa, cara Terdakwa dan teman teman Terdakwa membuat website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> dengan membeli sebuah website diinternet kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal, pada saat itu Sdr. FRAN LAIBAHAS yang berkomunikasi dengan orang tersebut melalui akun media social Skype dan mengaku bernama ENDRU, pada saat itu Sdr. FRAN LAIBAHAS membeli website tersebut dengan harga Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah
- Bahwa, nama karyawan Terdakwa yang menyelenggarakan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> adalah sebagai berikut
 - a) sdr. MARSHEN DINARTA dengan gaji sebesar Rp 500.000.
 - b) sdr. JENNY WIJAYA dengan gaji sebesar Rp 2.500.000
 - c) sdr. DILAN dengan gaji sebesar Rp. 3.500.000
 - d) sdr. MARIO dengan gaji sebesar Rp. 5.450.000

Halaman 35 dari 68 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel.



- e) sdr. NIA dengan gaji sebesar Rp. 5.035.000
- f) sdr. JULIANTO dengan gaji sebesar Rp. 4.973.900
- a. sdr. ASRAF dengan gaji sebesar Rp. 4.044.150.
- g) sdr. DEO, dengan gaji sebesar Rp 5000.000
- h) sdr. SUVID, dengan gaji sebesar Rp 5000.0000

- Bahwa, nomor rekening yang dipergunakan oleh Terdakwa dan teman teman Terdakwa untuk menyelenggarakan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> adalah sebagai berikut :

- a) BCA nomor rekening 2801954181 atas nama MUHAMMAD IGRY FAREZI HISAR
- b) BCA nomor rekening 7681117641 atas nama HJ YUMMI,
- c) BCA nomor rekening 6125005962 atas nama STEVEN

Terdakwa II.:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan STEVEN pada tahun 2010, karena sdr STEVEN merupakan teman sekolah saya, sekolah menengah atas di METODIS PERBAUNGAN di Serdang Berdagai, setelah itu Terdakwa dan STEVEN menyelenggarakan judi online

- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr STEVEN dan sdr. MARSHEN DINARTA menyelenggarakan tindak pidana perjudian secara online sejak bulan Juli 2023 s.d 10 September 2023, di seluruh wilayah Indonesia, dari kantor yang berada di luar negeri yaitu negara kamboja

- Bahwa nama website tempat Terdakwa dan teman teman Terdakwa menyelenggarakan judi online adalah ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> yang menawarkan beberapa permainan Judi Online yaitu Slot, Casino, Sports book, Tembak Ikan, Lottery dll.

- Bahwa Screenshot tersebut merupakan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> yang Terdakwa selenggarakan bersama dengan teman teman Terdakwa tersebut diatas

- Bahwa pemilik website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> adalah Terdakwa sendiri (IMO PERDANA), sdr. STEVEN, dan sdr. MARSEN DINATA yang merupakan para pemodal dan penyelenggara website judi online tersebut,

- Bahwa modal yang Terdakwa keluarkan untuk menyelenggarakan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> adalah sebesar Rp. 225.000.000 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sebagai berikut :

- Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sdr. STEVEN sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
- sdr. MARSHEN DINARTA sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
- Bahwa uang sebesar Rp.225.000.000 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) tersebut di gunakan untuk keperluan sebagai berikut :
 - Uang sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) di gunakan untuk membeli website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>
 - Uang sebesar Rp. 125.000.000 (Seratus Dua Puluh Lima Juta) di gunakan untuk modal kerja bayar pemain yang menang dan gaji karyawan
- Bahwa cara Terdakwa dan teman teman Terdakwa membuat website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> dengan membeli sebuah website diinternet kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal, pada saat itu Terdakwa berkomunikasi dengan orang tersebut melalui akun media social Skype dan mengku bernama endru, pada saat itu Terdakwa membeli website tersebut dengan harga Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
- Bahwa omsite yang didapatkan pada saat Terdakwa menyenggarakan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> adalah sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) untuk setiap bulannya
- Bahwa nama karyawan Terdakwa yang menyenggarakan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> adalah sebagi berikut
 - sdri. MELATI KURNIA WAAS dengan gaji sebesar Rp 4.302.000,
 - sdr. MARSHEN DINARTA dengan gaji sebesar Rp 500.000.
 - sdr. JENNY WIJAYA dengan gaji sebesar Rp 2.500.000
 - sdr. DILAN dengan gaji sebesar Rp. 3.500.000
 - sdr. MARIO dengan gaji sebesar Rp. 5.450.000
 - sdr. NIA dengan gaji sebesar Rp. 5.035.000
 - sdr. JULIANTO dengan gaji sebesar Rp. 4.973.900
 - sdr. ASRAF dengan gaji sebesar Rp. 4.044.150.
 - sdr. DEO, dengan gaji sebesar Rp 5000.000
 - sdr. SUVID, dengan gaji sebesar Rp 5000.0000
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk menyelenggarakan judi online tersebut adalah : internet, rekening perbankan dan komputer,

Halaman 37 dari 68 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegunaan dari alat-alat tersebut diatas yang Terdakwa dan teman teman Terdakwa pergunakan untuk menyelenggarakan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> adalah sebagai berikut

- Ineternet Terdakwa pergunakan untuk mengakses website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>
- Komputer Terdakwa pergunakan untuk mengoprasikan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>
- Rekening Terdakwa pergunakan untuk menampung website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>

- Bahwa nomor rekening yang dipergunakan oleh Terdakwa dan teman teman Terdakwa untuk menyelenggarakan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> adalah sebagai berikut :

- BCA nomor rekening 2801954181 atas nama MUHAMMAD IGRY FAREZI HISAR
- BCA nomor rekening 7681117641 atas nama HJ YUMMI,
- BCA nomor rekening 6125029373 atas nama IMO PERADANA-

- Bahwa Terdakwa mendapatkan rekening tersebut yang Terdakwa gunakan untuk menyelenggarakan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> dengan cara membeli, dari sdr. FRAN LAIBAHAS dengan harga Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) untuk 1 rekening

- Bahwa kegunaan dari 3 rekening tersebut saat Terdakwa dan teman teman Terdakwa menyelenggarakan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> adalah sebagai berikut :

- BCA nomor rekening 2801954181 atas nama MUHAMMAD IGRY FAREZI HISAR merupakan rekening Depo dan Withdraw
- BCA nomor rekening 7681117641 atas nama HJ YUMMI, merupakan rekening Deposit (pengiriman uang) dan Withdraw (penarikan uang)
- BCA nomor rekening 6125029373 atas nama IMO PERADANA, merupakan rekening yang di pergunakan untuk mengirmkan uang sebagai modal membuka website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> dan menerima uang hasil perjudian dari website tersebut.

- Bahwa Screenshot tersebut menunjukan penggunaan rekening deposit bank BCA nomor 2801954181 atas nama MUHAMMAD IGRY FAREZI HISAR dan

Halaman 38 dari 68 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BCA nomor 7681117641 atas nama HJ YUMM pada website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>

- Bahwa mekanisme/aturan untuk menentukan kemenangan atau kekalahan permainan judi online yang diselenggarakan pada website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> adalah sebagai berikut :

- JUDI BOLA online dilakukan dengan cara sebagai berikut
- Judi SLOT
- Judi CASINO

- Bahwa cara Terdakwa menyelenggarakan perjudian online tersebut adalah dengan cara Terdakwa bersama dengan STEVEN dan sdr. MARSEN DINATA mengumpulkan uang sebesar Rp. 225.000.000 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) setelah itu Terdakwa dan teman teman sepakat untuk membeli website judi online website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> dengan harga Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dari internet pada saat itu orang tersebut mengaku bernama sdr. Endru, namun Terdakwa tidak pernah bertemu dengan orang tersebut dan untuk pembayarannya dilakukan oleh Terdakwa dengan cara transfer, setelah berhasil membeli website tersebut selanjutnya Terdakwa dan teman teman Terdakwa merekrut karyawan untuk menyelenggarakan perjudian kemudian Terdakwa dan teman teman Terdakwa menawarkan perjudian yang Terdakwa menyelenggarakan untuk mencari player yang akan bermain dengan cara menginformasikan melalui internet dan melakukan phising (menggunakan website milik orang lain untuk menyelenggarakan judi online milik saya) setelah itu Terdakwa menunggu para player untuk memasukan uang yang akan dipergunakan untuk berjudi online (Deposit) kedalam akun judi online milik para player yang sudah Terdakwa berikan sebelumnya.

- Bahwa peran dari saudara, sdr.STEVEN dan sdr. MARSEN DINATA, dalam penyelenggaraan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> adalah sebagai berikut :

- sdr.STEVEN berperan sebagai orang yang menyiapkan modal sebesar Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) untuk membiayai pembuatan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> dan melakukan Phising pada website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>
- Terdakwa berperan sebagai orang yang menyiapkan modal sebesar Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) untuk membiayai pembuatan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>

Halaman 39 dari 68 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<https://ulti234silver.top/ID00001> diatas dan melakukan Phising, dan mengurus semua karyawan pada website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>

- sdr. MARSEN DINATA berperan sebagai orang yang menyiapkan modal sebesar Rp.25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) untuk membiayai pembuatan website judi online tersebut diatas dan, dan mengurus coustumer service (CS) di website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>

- Bahwa pengertian phising yang Terdakwa dan teman teman Terdakwa gunakan untuk menyenggarakan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> adalah serangan yang dilakukan untuk menipu atau memancing korban agar mau mengklik link atau tautan serta menginput informasi kredential seperti username dan password, namun dalam praktiknya yang Terdakwa lakukan adalah Terdakwa melakukan phising dengan cara menempel pada website milik pemerintah dan website judi milik orang lain supaya pada saat orang mengklik website pemerintah atau website milik orang lain tersebut akan masuk kedalam website kami

- Bahwa website yang Terdakwa phising untuk menyelenggarakan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> adalah sebagai berikut :

- <https://sidak.jatengprov.go.id/inc/ULTI234/>
- <https://job.xeamventures.com/assets/ulti234/>
- <http://cbtxii.sman4tuban.sch.id/web/ulti234/>
- <https://salesindonesia.co.id/web/ulti234/>
- <https://ppid.pangkalpinangkota.bawaslu.go.id>
- dengan contoh tampilan phising sebagai berikut :
- <http://cbtxii.sman4tuban.sch.id/web/ulti234/>

- Bahwa orang yang membantu Terdakwa untuk melakukan phising saat menyelenggarakan judi online pada website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> adalah sdr FRAN LAIBAHAS

- Bahwa Apa maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan phising saat menyelenggarakan judi online pada website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> adalah untuk memperbanyak orang yang mendaptar pada website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>,

- Bahwa Terdakwa memiliki username dan pasword untuk LOGIN, Terdakwa saat menyelenggarakan judi online yaitu username Ulti234 dan password

Halaman 40 dari 68 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12345678 dengan link akun, <https://frendly-lehmann.192-46-228-29.plesk.page/ID000001/dashboard>

- Bahwa kegunaan dari username Ulti234 dan password 12345678 dengan link akun, <https://frendly-lehmann.192-46-228-29.plesk.page/ID000001/dashboard>, saat menyelenggarakan judi online pada website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID000001> tersebut adalah sebagai berikut, untuk melihat total uang masuk (Deposit) hasil dari phishing, dan melihat Widrow atau penggunaan uang keluar.

- Bahwa yang dibahas dalam percakapan tersebut menunjukan, Terdakwa sedang berkomunikasi dengan Jeck atau FRAN LAIBAHAS. Yang membahas mengenai website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID000001> Yang sedang berusaha melakukan phishing

- Bahwa tampilan dalam laptop tersebut menunjukan Terdakwa saat menyelenggarakan perjudian di website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID000001>

- Bahwa histori gogle pada handphone 1 (satu) unit Iphone 11 Promex warna Gold tersebut menunjukan pada saat Terdakwa menyelenggarakan perjudian di website judi online website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID000001>

- Bahwa setelah diperlihatkan orang tersebut kepada saya, merupakan rekan-rekan Terdakwa yang bersama dengan Terdakwa menyelenggarakan judi online pada website website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID000001>.

- Bahwa awal mulanya pada bulan April 2023 Terdakwa bertemu dengan sdr STEVEN dan sdr. MARSEN DINATA dikamboja dalam pertemuan tersebut Terdakwa dan sdr. MARSEN DINATA mengatakan kepada STEVEN ingin membuka website judi online bersama sama dengan modal bersama juga, saat itu STEVEN setuju yang selanjutnya Terdakwa dan teman teman Terdakwa mengumpulkan sejumlah uang dengan perincian sebagai berikut :

- Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
- sdr. STEVEN sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
- sdr. MARSHEN DINARTA sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)

sehingga uang yang terkumpul saat itu adalah sebesar Rp. 225.000.000 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah), setelah itu uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli website judi online ULTI234 dengan link

Halaman 41 dari 68 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<https://ulti234silver.top/ID00001> dari internet yang mengaku bernama endru, setelah itu Terdakwa dan teman teman Terdakwa merekrut orang orang untuk di jadikan karyawan judi online yang kantonya Terdakwa tematkan di kamboja orang orang tersebut adalah sebagai berikut :

- sdri. MELATI KURNIA WAAS dengan gaji sebesar Rp 4.302.000,
- sdr. MARSHEN DINARTA dengan gaji sebesar Rp 500.000.
- sdr. JENNY WIJAYA dengan gaji sebesar Rp 2.500.000
- sdr. DILAN dengan gaji sebesar Rp. 3.500.000
- sdr. MARIO dengan gaji sebesar Rp. 5.450.000
- sdr. NIA dengan gaji sebesar Rp. 5.035.000
- sdr. JULIANTO dengan gaji sebesar Rp. 4.973.900
- sdr. ASRAF dengan gaji sebesar Rp. 4.044.150.
- sdr. DEO, dengan gaji sebesar Rp 5000.000
- sdr. SUVID, dengan gaji sebesar Rp 5000.0000

setelah semuanya siap kemudian Terdakwa dan teman teman Terdakwa menawarkan perjudian yang Terdakwa selenggarakan untuk mencari player yang akan bermain dengan cara menginformasikan melalui internet dan melakukan phising (menggunakan website milik orang lain untuk menyelenggarakan judi online milik saya) setelah itu Terdakwa menunggu para player untuk memasukan uang yang akan di pergunakan untuk berjudi online (Deposit) kedalam akun judi online milik para player yang sudah Terdakwa berikan sebelumnya.

- Bahwa uang hasil dari tidak pidana judi onlien yang Terdakwa selenggarakan pada website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> dipergunakan untuk berpoya poya dan memenuhi kebutuhan sehari hari, seperti membeli 1 (satu) unit hanphone iphone 11 pro max warna gold dan 1 (satu) unit hanphone iphone 13 pro max warna gray

- Bahwa memiliki website lain selain yang menyelenggarakan website judi online selain ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> sebagai berikut :

- <https://www.presidenslot888play.com/>
- <https://vegas3mdewa.com/>
- <https://hokibangslot.com/>

- Bahwa screenshot website tersebut dengan alamat <https://www.presidenslot888play.com/> merupakan website yang menyelenggarakan perjudian secara online

Halaman 42 dari 68 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel.



- Bahwa screenshot website tersebut dengan alamat <https://www.presidenslot888play.com/> merupakan website yang menyelenggarakan perjudian secara online
- Bahwa screenshot website tersebut dengan alamat <https://vegas3mdewa.com/> merupakan website yang menyelenggarakan perjudian secara online
- Bahwa saat sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya Kepada pemeriksa Unit 5 Subdit Tahbang Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya.
- Bahwa dalam berita acara Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal Sepuluh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (10-09-2023) akan saksi rubah pada Jawaban Point 8, Point 11, Point 12, Point 13, Point 16, Point 18, Point 19, Point 21, Point 24, Point 25, Point 27 Point 36 dan Point 37
- Bahwa sampai dengan diperiksa saat ini website perjudian online <https://ulti234silver.top/ID00001> masih bisa diakses dan beroperasi menyelenggarakan perjudian online
- Bahwa jumlah player yang aktif kurang lebih 100 (seratus) akun player.

Terdakwa III.:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. STEVEN dan Sdr. IMO menyelenggarakan tindak pidana perjudian secara online sejak bulan Juli 2023 sampai dengan Terdakwa ditangkap di seluruh wilayah Indonesia dari kantor yang berada di luar negeri yaitu negara Kamboja
- Bahwa nama website tempat Terdakwa dan teman teman Terdakwa menyelenggarakan judi online adalah ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> yang menawarkan beberapa permainan Judi Online yaitu Slot, Casino, Sports book, Tembak Ikan, Lottery dll.
- Bahwa benar Screenshot tersebut merupakan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> yang Terdakwa selenggarakan bersama dengan teman teman Terdakwa tersebut diatas
- Bahwa pemilik website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> adalah Terdakwa sendiri (FRAN LAIBAHAS) 40% dan sdr.STEVEN 60% yang merupakan para pemodal dan penyelenggara website judi online tersebut sedangkan Sdr. IMO sebagai Leader yang mengatur website judi online tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modal yang Terdakwa keluarkan untuk menyenggrakan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> adalah sebesar Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) yang mana uang tersebut adalah milik Terdakwa
- Bahwa uang sebesar Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) tersebut Terdakwa tidak mengetahui secara rinci, dikarenakan yang mengatur untuk pengoperasian website tersebut adalah Sdr. IMO
- Bahwa cara Terdakwa dan teman teman Terdakwa membuat website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> dengan membeli sebuah website diinternet kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal, pada saat itu Terdakwa berkomunikasi dengan orang tersebut melalui akun media social Skype dan mengaku bernama ADREW, pada saat itu Terdakwa membeli website tersebut dengan harga Rp. 20.000.000 (dua puluh Juta Rupiah)
- Bahwa omsite yang didapatkan pada saat Terdakwa menyenggarakan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> adalah sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) untuk setiap bulannya.
- Bahwa nama karyawan Terdakwa yang menyenggarakan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> adalah sebagai berikut
 - sdr. IMO sebagai Leader Kepala
 - sdr. MELATI sebagai Leader
 - sdr. JENNY sebagai Admin
 - sdr. DILAN sebagai Customer Service
 - sdr. MARIO sebagai Customer Service
 - sdr. NIA sebagai Customer Service
 - sdr. JULIANTO sebagai Customer Service
 - sdr. ASRAF sebagai Customer Service
 - sdr. DEO sebagai Customer Service
 - sdr. SUVID sebagai Customer Service
- Bahwa alat yang Terdakwa penggunaan untuk menyelenggarakan judi online tersebut adalah : internet, rekening perbankan dan komputer,
- Bahwa kegunaan dari alat-alat tersebut diatas yang Terdakwa dan teman teman Terdakwa penggunaan untuk menyelenggarakan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> adalah sebagai berikut
 - Inetnet Terdakwa penggunaan untuk mengakses website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>

Halaman 44 dari 68 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel.



- Komputer Terdakwa digunakan untuk mengoperasikan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>
- Rekening Terdakwa digunakan untuk menampung website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>
- Bahwa nomor rekening yang dipergunakan oleh Terdakwa dan teman teman Terdakwa untuk menyelenggarakan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> adalah sebagai berikut :
 - BCA nomor rekening 2801954181 atas nama MUHAMMAD IGRY FAREZI HISAR
 - BCA nomor rekening 7681117641 atas nama HJ YUMMI
- Bahwa Terdakwa mendapatkan rekening tersebut yang Terdakwa gunakan untuk menyelenggarakan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> dengan cara membeli dan yang membeli rekening tersebut setahu Terdakwa adalah Sdr. STEVEN
- BCA nomor rekening 2801954181 atas nama MUHAMMAD IGRY FAREZI HISAR merupakan rekening Depo dan Widraw
- BCA nomor rekening 7681117641 atas nama HJ YUMMI, merupakan rekening Deposit (pengiriman uang) dan Widraw (penarikan uang)
- Bahwa benar Screenshot tersebut menunjukan penggunaan rekening deposit bank BCA nomor 2801954181 atas nama MUHAMMAD IGRY FAREZI HISAR dan rekening BCA nomor 7681117641 atas nama HJ YUMMI pada website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>
- Bahwa mekanisme/aturan untuk menentukan kemenangan atau kekalahan permainan judi online yang diselenggarakan pada website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>. adalah sebagai berikut :
 - JUDI BOLA
 - Judi CASINO
- Bahwa cara Terdakwa menyelenggarakan perjudian online tersebut adalah dengan cara Terdakwa bersama dengan STEVEN mengumpulkan uang sebesar Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) setelah itu Terdakwa dan teman teman sepakat untuk membeli website judi online website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> dengan harga Rp. 20.000.000 (dua juta rupiah) dari internet pada saat itu orang tersebut mengaku bernama sdr. ANDREW (orang Malaysia), namun Terdakwa tidak pernah bertemu dengan orang tersebut dan untuk pembayarannya dilakukan tranfer oleh Sdr. IMO atas perintah dari saya, setelah berhasil membeli website tersebut selanjutnya Terdakwa dan teman teman Terdakwa merekrut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan untuk menyenggrakan perjudian kemudian Terdakwa dan teman teman Terdakwa menawarkan perjudian yang Terdakwa selenggarakan untuk mencari player yang akan bermain dengan cara menginformasikan melalui internet dan melakukan phising (menggunakan website milik orang lain untuk menyenggrakan judi online milik saya) setelah itu Terdakwa menunggu para player untuk memasukan uang yang akan di pergunakan untuk berjudi online (Deposit) kedalam akun judi online milik para player yang sudah Terdakwa berikan sebelumnya.

- Bahwa peran dari saudara, sdr.STEVEN , dan sdr. IMO, dalam penyenggaraan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> adalah sebagai berikut :

- sdr.STEVEN berperan sebagai pemegang saham sebanyak 60% dan yang mempunyai ide untuk melakukan Phising pada website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>
- Terdakwa berperan sebagai pemegang saham sebanyak 40% dan orang yang menyiapkan modal sebesar Rp.200.000.000 (Seratus Juta Rupiah) untuk membiayai pembuatan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> diatas dan melakukan Phising pada website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>
- sdr. IMO berperan sebagai orang yang mengontrol website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>

- Bahwa pengertian phising yang Terdakwa dan teman teman Terdakwa gunakan untuk menyenggrakan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> adalah serangan yang dilakukan untuk menipu atau memancing korban agar mau mengklik link atau tautan serta menginput informasi kredential seperti username dan password, namun dalam praktiknya yang Terdakwa lakukan adalah Terdakwa melakukan phising dengan cara menempel pada website milik pemerintah dan website judi milik orang lain supaya pada saat orang mengklik website pemerintah atau website milik orang lain tersebut akan masuk kedalam website kami

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui cara untuk melakukan Pishing, dikarenakan Terdakwa hanya menyewa jasa dari orang yang memberi jasa untuk melakukan Pishing

- Bahwa website yang Terdakwa phising untuk menyelenggarakan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> adalah sebagai berikut

- <http://cbtxii.sman4tuban.sch.id/web/ulti234/>

Halaman 46 dari 68 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- <http://spmb.uf.ac.id/uploads/esse4d/>
- <https://eproc.pdamdepok.co.id>
- <https://kejari-denpasar.go.id/plugins/buah4d/> dengan contoh tampilan phising sebagai berikut :
- <http://cbtxii.sman4tuban.sch.id/web/ulti234/>

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui orang yang membantu Terdakwa untuk melakukan phising saat menyelenggarakan judi online pada website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>, dikarenakan Terdakwa hanya berhubungan melalui Telegram dan Terdakwa tidak pernah melakukan pertemuan dengan orang yang memberikan jasa tersebut

- Bahwa apa maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan phising saat menyelenggarakan judi online pada website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> adalah untuk memperbanyak orang yang mendaftar pada website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>,

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai username pada website perjudian <https://ulti234silver.top/ID00001>

- Bahwa biaya yang Terdakwa keluarkan untuk membayar jasa Phising pada saat menyelenggarakan judi online pada website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> adalah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per akun yang mendaftar

- Bahwa yang melakukan pembayaran tersebut adalah Sdr. IMO atas perintah dari Terdakwa antara lain:

- Bank Jago dengan nomor 107614951343 atas nama SYAIFUL AMBRI,
- Bank BCA dengan nomor 2110214009 atas nama SUSI SUSANTI,
- Bank BCA dengan nomor 8430659775 atas nama ADLANI FURQANI,
- Akun DANA dengan nomor 082218488614 atas nama ROBERT SINAGA,
- Bank BCA dengan nomor 0420742053 atas nama ANDINI AULIA DIFA NASUTON,
- Bank BCA dengan nomor 1750920540 atas nama ROS ELISA BR TAMBUNAN,
- Akun OVO dengan nomor 082163728753 atas nama ZAITUL ANWAR,
- Akun OVO dengan nomor 081360123964 atas nama AISYAH,

Halaman 47 dari 68 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akun OVO dengan nomor 081265580291 atas nama ANNISA FITRI,
- Akun OVO dengan nomor 081264264075 atas nama IRPAN PRATAMA,
- Akun GOPAY dengan nomor 081265580291 atas nama ANNISA FITRI,
- Akun GOPAY dengan nomor 0895326837823 atas nama SELVIA,
- Akun OVO dengan nomor 0895326837823 atas nama SELVIA,

- Link Aja dengan nomor 0895326837823 atas nama SELVIA,
- Akun OVO dengan nomor 081360917608 atas nama IKHSAN ALDY FAIZ,
- Bank BCA dengan nomor 7985583056 atas nama IRWANTO,
- Bank BCA dengan nomor 3830779760 atas nama MAS ISMAN,
- Bank BCA dengan nomor 7600192251 atas nama VIRA MAWARDAH AUDRI,
- Akun OVO dengan nomor 082163726810 atas nama MARLYAH

- Bahwa yang dibahas dalam percakapan tersebut menunjukan, Terdakwa sedang berkomunikasi dengan Sdr. IMO Yang membahas mengenai website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> Yang sedang berusaha melakukan phishing

- Bahwa benar setelah diperlihatkan orang tersebut kepada saya, merupakan rekan- rekan Terdakwa yang bersama dengan Terdakwa menyelenggarakan judi online pada website website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>.

- Bahwa uang hasil dari tidak pidana judi onlien yang Terdakwa selenggarakan pada website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> dipergunakan untuk membayar gaji karyawan dan membayaran jasa Phising dan Terdakwa belum mendapatkan keuntungan dari penyelenggaraan perjudian online tersebut dikarenakan website tersebut masih baru

- Bahwa memiliki website lain selain yang menyelenggarakan website judi online selain ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> adalah website perjudian online <https://vegas3mdewa.com/>

Halaman 48 dari 68 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar screenshot website tersebut dengan alamat <https://vegas3mdewa.com/> merupakan website yang menyelenggarakan perjudian secara online
- Bahwa keterangan Terdakwa masih tetap pada Berita Acara Pemeriksaan pada hari senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB
- Bahwa dalam pemeriksaan saat ini Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum Sdr. JIMMY L.T, S.H. dari kantor hukum Cheema Law Firm yang berkantor di Jl. Prapanca Raya Nomor 37E, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
- Bahwa sampai dengan diperiksa saat ini website perjudian online www.ulti234.com masih bisa diakses dan beroperasi menyelenggarakan perjudian online
- Bahwa jumlah player yang aktif kurang lebih 100 (seratus) akun player
- Bahwa Terdakwa tidak ada saksi yang Terdakwa ajukan untuk meringankan perbuatan saya.
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut diatas, dan Terdakwa memohon agar hukuman Terdakwa diberikan seingan- ringannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan bukti surat, berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan lampirannya;

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Iphone 11 Promax warna gold;
2. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA paspor dengan nomor 5260-5120-2945-1901 dengan nomor rekening 612-507-7793 atas nama MARSHEN DINARTA;
3. 1 (satu) buah token BCA warna biru dengan nomor 431-007-5932 dengan nomor rekening BCA 612-500-5962 atas nama STEVEN;
4. 1 (satu) buah kaos garis warna oren putih;
5. 1 (satu) unit Iphone 13 Promax warna Gray;
6. 1 (satu) buah rekening BCA dengan nomor rekening 6125029373 atas nama IMO PERDANA;
7. 1 (satu) buah kartu ATM BCA Paspor warna hitam dengan nomor 5260-5120-3223-0870 dengan nomor rekening BCA 6125029373 atas nama IMO PERDANA;
8. 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo warna grey;
9. 1 (satu) unit Handphone merk Poo X3 NFC warna biru dongker;
10. 1 (satu) unit Handphone merk Poco X3 NFC3 warna hitam;

Halaman 49 dari 68 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Seluruh saldo dana di dalam rekening Bank BCA atas nama STEVEN dengan nomor rekening 6125005962;
12. Seluruh saldo dana di dalam rekening Bank BCA atas nama IMO PERDANA dengan nomor rekening 6125029373;
13. Seluruh saldo dana di dalam rekening Bank BCA atas nama MARSHEN DINARTA dengan nomor rekening 6125077793;
14. Seluruh saldo dana di dalam rekening Bank BCA atas nama HJ YUMMI dengan nomor rekening 7686117641.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan juli 2023, Terdakwa I STEVEN bersama sama dengan Terdakwa II IMO PERDANA dan Terdakwa III FRAN LAIBAHAS ingin menyelenggarakan permainan judi secara online, kemudian terdakwa III FRAN LAIBAHAS memberikan modal awal untuk menyelenggarakan perjudian secara online sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang mana uang tersebut akan digunakan untuk membeli website, biaya operasional dan menggaji para karyawan yang menyelenggarakan perjudian online tersebut, kemudian terdakwa I STEVEN, terdakwa II IMO PERDANA dan terdakwa III FRAN LAIBAHAS membeli website judi online website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> dengan harga Rp. 20.000.000 (dua juta rupiah) dari sdr. ANDREW di internet yang mana metode pembayaran dengan cara pentrasferan oleh terdakwa II IMO PERDANA. Selanjutnya setelah membeli website tersebut terdakwa I STEVEN, terdakwa II IMO PERDANA dan terdakwa III FRAN LAIBAHAS merekrut karyawan untuk menyelenggarakan perjudian tersebut.
- Bahwa dalam penyelenggaraan perjudian terdakwa I STEVEN, terdakwa II IMO PERDANA dan terdakwa III FRAN LAIBAHAS beserta karyawan yang berhasil terekrut memiliki peranan sebagaimana berikut:
 - terdakwa II IMO PERDANA sebagai sebagai orang yang menjalankan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> dan mengurus semua karyawan pada website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>;
 - terdakwa I STEVEN berperan sebagai orang yang membantu terdakwa II IMO PERDANA dalam menjalankan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>;

Halaman 50 dari 68 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa III FRAN LAIBAHAS berperan sebagai orang yang menyiapkan modal sebesar Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) untuk membiayai pembuatan website judi online tersebut diatas dan membeli akomodasi lainnya pada website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> ;
- sdr. MARSHEN DINARTA berperan sebagai anggota Customer service dalam menjalankan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>;
- sdr. JENNY WIJAYA berperan sebagai Customer service dalam menjalankan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>;
- sdr. DILAN berperan sebagai Customer service dalam menjalankan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>;
- sdr. MARIO berperan sebagai Customer service dalam menjalankan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>;
- sdr. NIA berperan sebagai Customer service dalam menjalankan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>;
- sdr. JULIANTO berperan sebagai Customer service dalam menjalankan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>;
- sdr. ASRAF berperan sebagai Customer service dalam menjalankan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> berperan sebagai Customer service dalam menjalankan website judi online;
- sdr. DEO dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> berperan sebagai Customer service dalam menjalankan website judi online;sdr. SUVID dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> berperan sebagai Customer service dalam menjalankan website judi online;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I STEVEN, terdakwa II IMO PERDANA dan terdakwa III FRAN LAIBAHAS beserta karyawan menawarkan permainan judi online di website muatan perjudian online bernama ULTI234 dengan pranala <https://ulti234silver.top/ID00001> dengan cara memberikan informasi elektronik di internet dan menggunakan website orang lain untuk memberikan informasi elektronik terkait kegiatann perjudian tersebut (phising) sehingga permainan judi online di website muatan perjudian online bernama ULTI234 dengan pranala <https://ulti234silver.top/ID00001> dapat terakses oleh para pemain di wilayah Indonesia
- Bahwa cara melakukan permainan judi online di website muatan perjudian online bernama ULTI234 dengan pranala <https://ulti234silver.top/ID00001>. adalah sebagaimana berikut:

Halaman 51 dari 68 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judi Bola Online, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pertama para pemain masuk kedalam website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>., dengan menggunakan user id dan password yang diberikan oleh Customer Service website judi online ULTI234, kemudian melakukan deposit di rekening deposito yang tertera di website;
- Kedua para pemain masuk ke dalam menu, website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>. selanjutnya para pemain memilih team sepak bola yang akan bertanding;
- Ketiga setelah pemain memilih team sepak bola dan memasang taruhan di team tersebut selanjutnya para pemain tinggal menunggu hingga pertandingan selesai selama 2 X 45, perhitungan kemenangan para pemain adalah 1 :1 artinya jika tebakan pemain benar dan memasang taruhan sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) maka pemain akan mendapatkan uang sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), dan jika kalah maka pemain akan kehilangan uang taruhanya.
- Keempat para pemain dapat melakukan penarikan uang di website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>. secara otomatis jika dalam melakukan permainan slot mendapatkan kemenangan kemudian uang tersebut bisa masuk ke rekening para pemain

Judi Slot Online, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pertama para pemain masuk kedalam website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>., dengan menggunakan user id dan password yang diberikan oleh Customer Service website judi online ULTI234, kemudian melakukan deposit di rekening deposito yang tertera di website;
- Kedua para pemain masuk ke dalam menu, website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>. selanjutnya para pemain memilih permainan yang akan di mainkan;
- Ketiga pemain dapat langsung memainkan permainan yang ada didalam website tersebut, diantaranya adalah (ZEUS, TOHR, PRINCES), permainan slot tersebut mengharuskan para player mendapatkan gambar yang sama dalam permainan tersebut, jika para player mendapatkan gambar yang sama maka para player akan mendapatkan uang dari taruhan yang di pasang dengan perhitungan di kali 10 Kali Lipat, 100 Kali Lipat dan 5000 Kali Lipat dari total taruhan atau pasangan.
- Keempat para pemain dapat melakukan penarikan uang di website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>. secara otomatis

Halaman 52 dari 68 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jika dalam melakukan permainan slot mendapatkan kemenangan kemudian uang tersebut bisa masuk ke rekening para pemain

Judi Casino Online, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pertama para pemain masuk kedalam website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>., dengan menggunakan user id dan password yang diberikan oleh Customer Service website judi online ULTI234, kemudian melakukan deposit di rekening deposito yang tertera di website;
- Kedua para pemain masuk ke dalam menu, website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>. selanjutnya para pemain memilih permainan yang akan dimainkan;
- Ketiga pemain dapat langsung memainkan permainan yang ada di dalam website tersebut, di antaranya adalah BACARAT, dengan mekanisme permainan para palyer diharuskan menebak lebih besar mana antara kolom PLAYER DAN BANKER, dengan jumlah kartu yang dibagikan sebanyak 2 sampai dengan 3 buah kartu dari masing masing kolom, setelah kartu di bagikan maka akan terlihat siapa pemenangnya apakah kolom PLAYER ATAU BANKER, perhitungan kemenangan para player adalah 1 : 1 artinya jika tebakan player benar dan memasang taruhan sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) maka player akan mendapatkan uang sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), dan jika kalah maka player akan kehilangan uang taruhanya.
- Keempat para pemain dapat melakukan penarikan uang di website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>. secara otomatis jika dalam melakukan permainan slot mendapatkan kemenangan kemudian uang tersebut bisa masuk ke rekening para pemain

Judi Lottery Online, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pertama para pemain masuk kedalam website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>., dengan menggunakan user id dan password yang diberikan oleh Customer Service website judi online ULTI234, kemudian melakukan deposit di rekening deposito yang tertera di website;
- Kedua para pemain masuk ke dalam menu, website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>. selanjutnya para pemain memilih permainan yang akan dimainkan;
- Ketiga pemain dapat langsung memainkan permainan yang ada di dalam website tersebut, dengan memasang angka yang, dan jika tebakan para pemain benar maka pemain akan mendapat uang dengan perhitungan sesuai dengan yang sudah di tentukan di website.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keempat para pemain dapat melakukan penarikan uang di website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>. secara otomatis jika dalam melakukan permainan slot mendapatkan kemenangan kemudian uang tersebut bisa masuk ke rekening para pemain
- Bahwa dalam penyelenggaraan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> menggunakan beberapa rekening bank sebagai tempat deposito, yaitu sebagai berikut:
 - Rekening BCA dengan Nomor Rekening 2801954181 atas nama MUHAMMAD IGRY FAREZI HISAR;
 - Rekening BCA dengan Nomor Rekening 7686117641 atas nama HJ YUMMI;
 - Rekening BRI dengan Nomor Rekening 039701009052538 atas nama FEBIAN ERWINTIAWAN KOSASIH;
 - Rekening Link Aja dengan Nomor Rekening 0838-5323-6596 atas nama MURNIATI;
 - Rekening OVO dengan Nomor Rekening 0838-4835-6708 atas nama MUHAMMAD NASOHA;
- Bahwa kemudian pada tanggal 04 Juli 2023 hingga 10 September 2023, saksi FERRY BAGUS ARDIANSYAH, saksi NURUL AGUNG PRABOWO dan saksi REZA DWI ANDHIKA selaku petugas kepolisian dari unit 5 Subdit Tahbang/Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya (selanjutnya disebut tim penyidik) melakukan patroli siber di Kantor Unit 5 Subdit Resmob Polda Metro Jaya, Jl. Jendral Sudirman Kav.55 Kel Senayan Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dimana dalam patroli tersebut tim penyidik menemukan sebuah informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian yaitu website muatan perjudian online bernama ULTI234 dengan pranala <https://ulti234silver.top/ID00001>. yang berisikan beberapa jenis permainan judi antara lain adalah judi online Slot, Casino, Lottery, Sport, E-Sport, dan Fishing.
- Bahwa kemudian pada tanggal 10 september 2023 sekira pukul 03.00 WIB berdasarkan informasi elektronik hasil patroli siber tersebut, tim penyidik melakukan penangkapan terhadap terdakwa I STEVEN dan terdakwa II IMO PERDANA di Lobby Grand Central Premier Hotel, Grand Central Premiere, Jalan Putri Merak Hingga Nomor 3a, Kel. Kesawan, Kec. Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara, selanjutnya tim penyidik melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti, yaitu:
Dari terdakwa I STEVEN, penyidik menemukan barang bukti sebagaimana berikut:

Halaman 54 dari 68 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Iphone 11 Promex warna Gold
- 1 (satu) Unit Kartu ATM BCA Paspur dengan nomor 5260-5120-2945-1901 dengan nomor rekening 6125077793 atas nama MARSHEN DINARTA
- 1 (satu) buah Token BCA warna biru dengan nomor 43-10075932 dengan nomor rekening BCA 6125005962 atas nama STEVEN
- 1 (satu) buah Kaos garis oren putih

Dari terdakwa II IMO PERDANA, penyidik menemukan barang bukti sebagaimana berikut:

- 1 (satu) unit Iphone 13 Promex warna Gray
- 1 (satu) buah rekening BCA nomor rekening 6125029373 atas nama IMO PERADANA
- 1 (satu) buah Token BCA warna biru dengan nomor 43-314 7901-6 dengan nomor rekening BCA 6125029373 atas nama IMO PERADANA
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA Pasapor warna hitam 5260 5120 3223 0870 dengan nomor rekening BCA 6125029373 atas nama IMO PERADANA
- 1 (satu) buah laptop Lenovo warna grey;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 september 2023 sekira pukul 20.00 WIB, tim penyidik melakukan penangkapan terhadap terdakwa III FRAN LAIBAHAS di Red Doorz Premium @ Setiabudi Medan kamr 14 Jl. Bunga Wijaya Kusuma Jl. Setiabudi, Tj. Sari Kec. Medan Selayang. Kota Medan. Sumatra Utara, selanjutnya tim penyidik melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti, yaitu:

- 1 (satu) unit Pocco NFC warna biru dongker
- 1 (satu) unit Pocco NFC warna hitam

- Bahwa terdakwa dalam mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan praktik perjudian dilarang dilakukan di wilayah Indonesia

- Bahwa dalam penyelenggaraan permainan judi online di website muatan perjudian online bernama ULTI234 dengan pranala <https://ulti234silver.top/ID00001> para pemain yang bermain permainan judi online di website muatan perjudian online bernama ULTI234 dengan pranala <https://ulti234silver.top/ID00001> tidak membutuhkan keterampilan atau keahlian dan hanya faktor untung-untungan saja.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 55 dari 68 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu Dakwaan:

- KESATU : Pasal 303 ayat (1) ke-2 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

- KEDUA : Pasal 45 Ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan Kedua, yaitu Pasal 45 Ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Pasal 45 Ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa tibalah saatnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu terhadap unsur-unsur tersebut, sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Halaman 56 dari 68 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu subyek hukum perseorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum yang telah yang diajukan di persidangan yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I. STEVEN ANAK DARI SIE KIAN, Terdakwa II. IMO PERDANA ALS MOMO ANAK DARI SUWITO, dan Terdakwa III. FRAN LAIBAHAS dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan tersebut di atas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak salah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1. “*Setiap Orang*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” adalah bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan dengan menghendaki perbuatan itu serta menginsafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 butir ke-1 UU RI No. 11 Tahun 2008 Pengertian Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 butir ke-4 UU RI No. 11 Tahun 2008 yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 butir ke-5 UU RI No. 11 Tahun 2008 yang dimaksud dengan Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;

Menimbang, bahwa menurut angka 4 Pasal 27 ayat (1) Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Adapun yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Selain itu yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah bersifat alternatif, apabila terpenuhinya dari salah satu kriteria tersebut, maka sudah cukup untuk membuktikan bahwa unsur Ad.2. tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan juli 2023, Terdakwa I STEVEN bersama sama dengan Terdakwa II IMO PERDANA dan Terdakwa III FRAN LAIBAHAS ingin menyelenggarakan permainan judi secara online, kemudian terdakwa III FRAN LAIBAHAS memberikan modal awal untuk menyelenggarakan perjudian secara online sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang mana uang tersebut akan digunakan untuk membeli website, biaya operasional dan menggaji para karyawan yang menyelenggarakan perjudian online tersebut, kemudian terdakwa I STEVEN, terdakwa II IMO PERDANA dan terdakwa III FRAN LAIBAHAS membeli website judi online website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> dengan harga Rp. 20.000.000 (dua juta rupiah) dari sdr. ANDREW di internet yang mana metode pembayaran dengan cara pentrasferan oleh terdakwa II IMO PERDANA. Selanjutnya setelah membeli

Halaman 58 dari 68 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

website tersebut terdakwa I STEVEN, terdakwa II IMO PERDANA dan terdakwa III FRAN LAIBAHAS merekrut karyawan untuk menyelenggarakan perjudian tersebut.

- Bahwa dalam penyelenggaraan perjudian terdakwa I STEVEN, terdakwa II IMO PERDANA dan terdakwa III FRAN LAIBAHAS beserta karyawan yang berhasil terekrut memiliki peranan sebagaimana berikut:

- terdakwa II IMO PERDANA sebagai orang yang menjalankan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> dan mengurus semua karyawan pada website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>;
- terdakwa I STEVEN berperan sebagai orang yang membantu terdakwa II IMO PERDANA dalam menjalankan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>;
- terdakwa III FRAN LAIBAHAS berperan sebagai orang yang menyiapkan modal sebesar Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) untuk membiayai pembuatan website judi online tersebut diatas dan membeli akomodasi lainnya pada website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> ;
- sdr. MARSHEN DINARTA berperan sebagai anggota Customer service dalam menjalankan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>;
- sdr. JENNY WIJAYA berperan sebagai Customer service dalam menjalankan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>;
- sdr. DILAN berperan sebagai Customer service dalam menjalankan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>;
- sdr. MARIO berperan sebagai Customer service dalam menjalankan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>;
- sdr. NIA berperan sebagai Customer service dalam menjalankan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>;
- sdr. JULIANTO berperan sebagai Customer service dalam menjalankan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>;
- sdr. ASRAF berperan sebagai Customer service dalam menjalankan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> berperan sebagai Customer service dalam menjalankan website judi online;
- sdr. DEO dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> berperan sebagai Customer service dalam menjalankan website judi online;sdr. SUVID dengan

Halaman 59 dari 68 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



link <https://ulti234silver.top/ID00001> berperan sebagai Customer service dalam menjalankan website judi online;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I STEVEN, terdakwa II IMO PERDANA dan terdakwa III FRAN LAIBAHAS beserta karyawan menawarkan permainan judi online di website muatan perjudian online bernama ULTI234 dengan pranala <https://ulti234silver.top/ID00001> dengan cara memberikan informasi elektronik di internet dan menggunakan website orang lain untuk memberikan informasi elektronik terkait kegiatann perjudian tersebut (phising) sehingga permainan judi online di website muatan perjudian online bernama ULTI234 dengan pranala <https://ulti234silver.top/ID00001> dapat terakses oleh para pemain di wilayah Indonesia
- Bahwa cara melakukan permainan judi online di website muatan perjudian online bernama ULTI234 dengan pranala <https://ulti234silver.top/ID00001>. adalah sebagaimana berikut:

Judi Bola Online, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pertama para pemain masuk kedalam website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>., dengan menggunakan user id dan password yang diberikan oleh Customer Service website judi online ULTI234, kemudian melakukan deposit di rekening deposito yang tertera di website;
- Kedua para pemain masuk ke dalam menu, website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>. selanjutnya para pemain memilih team sepak bola yang akan bertanding;
- Ketiga setelah pemain memilih team sepak bola dan memasang taruhan di team tersebut selanjutnya para pemain tinggal menunggu hingga pertandingan selesai selama 2 X 45, perhitungan kemenangan para pemain adalah 1 :1 artinya jika tebakan pemain benar dan memasang taruhan sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) maka pemain akan mendapatkan uang sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), dan jika kalah maka pemain akan kehilangan uang taruhannya.
- Keempat para pemain dapat melakukan penarikan uang di website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>. secara otomatis jika dalam melakukan permainan slot mendapatkan kemenangan kemudian uang tersebut bisa masuk ke rekening para pemain

Judi Slot Online, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pertama para pemain masuk kedalam website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>., dengan menggunakan user id dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

password yang diberikan oleh Customer Service website judi online ULTI234, kemudian melakukan deposit di rekening deposito yang tertera di website;

- Kedua para pemain masuk ke dalam menu, website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>. selanjutnya para pemain memilih permainan yang akan di mainkan;
- Ketiga pemain dapat langsung memainkan permainan yang ada didalam website tersebut, diantaranya adalah (ZEUS, TOHR, PRINCES), permainan slot tersebut mengharuskan para player mendapatkan gambar yang sama dalam permainan tersebut, jika para player mendapatkan gambar yang sama maka para player akan mendapatkan uang dari taruhan yang di pasang dengan perhitungan di kali 10 Kali Lipat, 100 Kali Lipat dan 5000 Kali Lipat dari total taruhan atau pasangan.
- Keempat para pemain dapat melakukan penarikan uang di website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>. secara otomatis jika dalam melakukan permainan slot mendapatkan kemenangan kemudian uang tersebut bisa masuk ke rekening para pemain

Judi Casino Online, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pertama para pemain masuk kedalam website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>., dengan menggunakan user id dan password yang diberikan oleh Customer Service website judi online ULTI234, kemudian melakukan deposit di rekening deposito yang tertera di website;
- Kedua para pemain masuk ke dalam menu, website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>. selanjutnya para pemain memilih permainan yang akan dimainkan;
- Ketiga pemain dapat langsung memainkan permainan yang ada di dalam website tersebut, di antaranya adalah BACARAT, dengan mekanisme permainan para palyer diharuskan menebak lebih besar mana antara kolom PLAYER DAN BANKER, dengan jumlah kartu yang dibagikan sebanyak 2 sampai dengan 3 buah kartu dari masing masing kolom, setelah kartu di bagikan maka akan terlihat siapa pemenangnya apakah kolom PLAYER ATAU BANKER, perhitungan kemenangan para player adalah 1 : 1 artinya jika tebakan player benar dan memasang taruhan sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) maka player akan mendapatkan uang sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), dan jika kalah maka player akan kehilangan uang taruhnya.
- Keempat para pemain dapat melakukan penarikan uang di website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>. secara otomatis

Halaman 61 dari 68 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika dalam melakukan permainan slot mendapatkan kemenangan kemudian uang tersebut bisa masuk ke rekening para pemain

Judi Lottery Online, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pertama para pemain masuk kedalam website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>, dengan menggunakan user id dan password yang diberikan oleh Customer Service website judi online ULTI234, kemudian melakukan deposit di rekening deposito yang tertera di website;
 - Kedua para pemain masuk ke dalam menu, website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>. selanjutnya para pemain memilih permainan yang akan dimainkan;
 - Ketiga pemain dapat langsung memainkan permainan yang ada di dalam website tersebut, dengan memasang angka yang, dan jika tebakan para pemain benar maka pemain akan mendapat uang dengan perhitungan sesuai dengan yang sudah di tentukan di website.
 - Keempat para pemain dapat melakukan penarikan uang di website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001>. secara otomatis jika dalam melakukan permainan slot mendapatkan kemenangan kemudian uang tersebut bisa masuk ke rekening para pemain
- Bahwa dalam penyelenggaraan website judi online ULTI234 dengan link <https://ulti234silver.top/ID00001> menggunakan beberapa rekening bank sebagai tempat deposito, yaitu sebagai berikut:
- Rekening BCA dengan Nomor Rekening 2801954181 atas nama MUHAMMAD IGRY FAREZI HISAR;
 - Rekening BCA dengan Nomor Rekening 7686117641 atas nama HJ YUMMI;
 - Rekening BRI dengan Nomor Rekening 039701009052538 atas nama FEBIAN ERWINTIAWAN KOSASIH;
 - Rekening Link Aja dengan Nomor Rekening 0838-5323-6596 atas nama MURNIATI;
 - Rekening OVO dengan Nomor Rekening 0838-4835-6708 atas nama MUHAMMAD NASOHA;
- Bahwa kemudian pada tanggal 04 Juli 2023 hingga 10 September 2023, saksi FERRY BAGUS ARDIANSYAH, saksi NURUL AGUNG PRABOWO dan saksi REZA DWI ANDHIKA selaku petugas kepolisian dari unit 5 Subdit Tahbang/Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya (selanjutnya disebut tim penyidik) melakukan patroli siber di Kantor Unit 5 Subdit Resmob Polda Metro Jaya, Jl. Jendral Sudirman Kav.55 Kel Senayan Kec. Kebayoran Baru Jakarta

Halaman 62 dari 68 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, dimana dalam patroli tersebut tim penyidik menemukan sebuah informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian yaitu website muatan perjudian online bernama ULTI234 dengan pranala <https://ulti234silver.top/ID00001>. yang berisikan beberapa jenis permainan judi antara lain adalah judi online Slot, Casino, Lottery, Sport, E-Sport, dan Fishing.

- Bahwa kemudian pada tanggal 10 september 2023 sekira pukul 03.00 WIB berdasarkan informasi elektronik hasil patroli siber tersebut, tim penyidik melakukan penangkapan terhadap terdakwa I STEVEN dan terdakwa II IMO PERDANA di Lobby Grand Central Premier Hotel, Grand Central Premiere, Jalan Putri Merak Jingga Nomor 3a, Kel. Kesawan, Kec. Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara, selanjutnya tim penyidik melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti, yaitu:

Dari terdakwa I STEVEN, penyidik menemukan barang bukti sebagaimana berikut:

- 1 (satu) unit Iphone 11 Promex warna Gold
- 1 (satu) Unit Kartu ATM BCA Paspor dengan nomor 5260-5120-2945-1901 dengan nomor rekening 6125077793 atas nama MARSHEN DINARTA
- 1 (satu) buah Token BCA warna biru dengan nomor 43-10075932 dengan nomor rekening BCA 6125005962 atas nama STEVEN
- 1 (satu) buah Kaos garis oren putih

Dari terdakwa II IMO PERDANA, penyidik menemukan barang bukti sebagaimana berikut:

- 1 (satu) unit Iphone 13 Promex warna Gray
- 1 (satu) buah rekening BCA nomor rekening 6125029373 atas nama IMO PERADANA
- 1 (satu) buah Token BCA warna biru dengan nomor 43-314 7901-6 dengan nomor rekening BCA 6125029373 atas nama IMO PERADANA
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA Pasapor warna hitam 5260 5120 3223 0870 dengan nomor rekening BCA 6125029373 atas nama IMO PERADANA
- 1 (satu) buah laptop Lenovo warna grey;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 september 2023 sekira pukul 20.00 WIB, tim penyidik melakukan penangkapan terhadap terdakwa III FRAN LAIBAHAS di Red Doorz Premium @ Setiabudi Medan kamr 14 Jl. Bunga Wijaya Kusuma Jl. Setiabudi, Tj. Sari Kec. Medan Selayang. Kota Medan. Sumatra Utara, selanjutnya tim penyidik melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti, yaitu:

- 1 (satu) unit Pocoo NFC warna biru dongker

Halaman 63 dari 68 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Pocoo NFC warna hitam
- Bahwa terdakwa dalam mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan praktik perjudian dilarang dilakukan di wilayah Indonesia
- Bahwa dalam penyelenggaraan permainan judi online di website muatan perjudian online bernama ULTI234 dengan pranala <https://ulti234silver.top/ID00001> para pemain yang bermain permainan judi online di website muatan perjudian online bernama ULTI234 dengan pranala <https://ulti234silver.top/ID00001> tidak membutuhkan keterampilan atau keahlian dan hanya faktor untung-untungan saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2. *"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian"* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 45 Ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dan/atau Pembelaan dari Para Terdakwa, pada pokoknya Para Terdakwa telah mengakui atas perbuatannya dan mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana lagi, oleh karenanya Para Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dalam hal ini menurut hemat Majelis Hakim bahwa permohonan tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan hal-hal yang meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Para Terdakwa dan Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang

Halaman 64 dari 68 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 45 Ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, adalah pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara dan/atau besarnya pidana denda yang dijatuhkan, selengkapny akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang akan dijatuhkan tidak dibayar, maka haruslah diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara a-quo telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, maka terhadap keberadaan barang bukti tersebut Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, untuk selengkapny akan disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas perjudian;

Halaman 65 dari 68 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan merusak masa depan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan terus terang, sehingga memperlancar proses pemeriksaan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I STEVEN anak dari SIE KIAN Terdakwa II IMO PERDANA als MOMO anak dari SUWITO dan Terdakwa III FRAN LAIBAHAS** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, *"turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian"*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I STEVEN anak dari SIE KIAN Terdakwa II IMO PERDANA als MOMO anak dari SUWITO dan Terdakwa III FRAN LAIBAHAS** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp100.000.000,00, (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Para Terdakwa tidak dapat membayar sejumlah denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit Iphone 11 Promax warna gold;

Halaman 66 dari 68 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA paspor dengan nomor 5260-5120-2945-1901 dengan nomor rekening 612-507-7793 atas nama MARSHEN DINARTA;
3. 1 (satu) buah token BCA warna biru dengan nomor 431-007-5932 dengan nomor rekening BCA 612-500-5962 atas nama STEVEN;
4. 1 (satu) buah kaos garis warna oren putih;
5. 1 (satu) unit Iphone 13 Promax warna Gray;
6. 1 (satu) buah rekening BCA dengan nomor rekening 6125029373 atas nama IMO PERDANA;
7. 1 (satu) buah kartu ATM BCA Paspor warna hitam dengan nomor 5260-5120-3223-0870 dengan nomor rekening BCA 6125029373 atas nama IMO PERDANA;
8. 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo warna grey;
9. 1 (satu) unit Handphone merk Poo X3 NFC warna biru dongker;
10. 1 (satu) unit Handphone merk Poco X3 NFC3 warna hitam;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

11. Seluruh saldo dana di dalam rekening Bank BCA atas nama STEVEN dengan nomor rekening 6125005962;
12. Seluruh saldo dana di dalam rekening Bank BCA atas nama IMO PERDANA dengan nomor rekening 6125029373;
13. Seluruh saldo dana di dalam rekening Bank BCA atas nama MARSHEN DINARTA dengan nomor rekening 6125077793;
14. Seluruh saldo dana di dalam rekening Bank BCA atas nama HJ YUMMI dengan nomor rekening 7686117641.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh kami, Tumpunuli Marbun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Delta Tamtama, S.H., M.H., dan Samuel Ginting, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaripudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Pompy Polansky Alanda, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 67 dari 68 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Delta Tamtama, S.H., M.H.

Tumpanuli Marbun, S.H., M.H.

Samuel Ginting, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syaripudin, S.H.

Halaman 68 dari 68 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)